

KODE ETIK DOSEN ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

2023



082340311885



unimof.ac.id



www.unimof.ac.id

TIM PENYUSUN

Pelindung : Erwin Prasetyo, S.T.,M.Pd
Penanggung Jawab : Wahyuningsih, S.Si, M.Pd
Koordinator : Anisa Fitri, M.Pd
Anggota : Mohammad Fitri, SE, M.Pd
Dian Ernaningsih, SP, M.Pd
Kartini Rahman Nisa
Nurdin H. Abd. Rahman S, S.E.,M.Pd
Magdalena Dhema, M.Pd
Abdul Gadri Jihad, S.Sos.,M.Pd



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
Nomor : 079/KEP/II.3.AU/F/2023

TENTANG
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab akademik, diperlukan suatu kode etik yang mengatur perilaku dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Maumere;
 2. Bahwa kode etik ini bertujuan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif, menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, serta meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Maumere.
- Mengingat**:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah;
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;
 9. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAUMERE

Pertama : Surat Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Maumere guna menciptakan lingkungan akademik yang profesional, etis, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Kedua : Ruang Lingkup Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Maumere mencakup aspek:

1. Kode Etik Dosen, meliputi standar profesionalisme, tanggung jawab akademik, etika dalam interaksi dengan mahasiswa dan sesama dosen, serta kepatuhan terhadap peraturan universitas;
2. Kode Etik Tenaga Kependidikan, mencakup etika dalam menjalankan tugas administratif, pelayanan kepada mahasiswa dan dosen, serta kewajiban menjaga integritas dalam pengelolaan administrasi universitas;
3. Sanksi dan Penegakan Kode Etik, yang mengatur mekanisme pelaporan, investigasi, serta tindakan disipliner bagi pelanggaran kode etik.

Ketiga : Pelaksanaan

1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Maumere wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan dalam keputusan ini.
2. Lembaga Penjaminan Mutu dan Komite Etik Universitas Muhammadiyah Maumere bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan kode etik ini.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam kebijakan internal universitas.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 13 Rabiul Awal 1445 H
28 September 2023 M


Rektor
Universitas Muhammadiyah Maumere








Erwin Prasetyo, S.T, M.Pd
NBM. 1169476

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Maumere
2. Arsip

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE	Kode/Nomor : 005/PED-UNIMOF.02/2023
		Tanggal : 28 September 2023
	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE	Revisi : -
		Halaman : 1-58

PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Magdalena Dhema, M.Pd	Kepala LPM		15 September 2023
2. Pemeriksaan	Mohammad Fitri, SE, M.Pd	Wakil Rektor 1		20 September 2023
3. Persetujuan	Rodja Abdul Natsir, SH, M.Pd	Ketua Senat		24 September 2023
4. Penetapan	Erwin Prasetyo, ST, M.Pd	Rektor		28 September 2023
5. Pengendalian	Magdalena Dhema, M.Pd	Kepala LPM		28 September 2023

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Maumere** ini dapat disusun dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan dalam keilmuan dan akhlak mulia.

Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, profesionalisme, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah. Kode etik ini mencerminkan komitmen Universitas Muhammadiyah Maumere dalam membangun lingkungan akademik yang berlandaskan moralitas, etika, dan keadaban ilmiah guna mewujudkan kualitas pendidikan yang unggul dan berkemajuan.

Kami berharap pedoman ini dapat menjadi rujukan dalam menjaga keharmonisan, meningkatkan kualitas kinerja, serta memperkuat peran dosen dan tenaga kependidikan dalam menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dan inspiratif. Semoga kode etik ini dapat diterapkan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab demi kemajuan universitas serta kemaslahatan umat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita dalam mengemban amanah sebagai insan akademik yang berakhlak mulia.

2023

Maumere, Tim

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II LANDASAN, ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN.....	4
BAB III KEWENANGAN, KEWENANGAN, LINGKUP, DAN MEKANISME	9
BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN.....	13
BAB VI TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN	47
BAB VII PEMBERIAN SANKSI.....	53

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

(1) Etika Akademik

Etika Akademik adalah panduan atau pedoman tata laku (rule of conduct) bagi sivitas akademika UNIMOF, yang mencerminkan tata nilai dan kumpulan asas atau norma moral berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Etika ini mengatur perilaku yang baik-buruk atau benar-salah dalam kaitannya dengan peran, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban sivitas akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.

(2) Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF)

Universitas Muhammadiyah Maumere adalah amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi, yang menyelenggarakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengintegrasian Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam setiap aspek kegiatan akademik dan non-akademik.

(3) Rektor

Rektor adalah pimpinan tertinggi di UNIMOF yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Al-Islam dan kemuhammadiyah serta pengelolaan universitas.

(4) Wakil Rektor

Wakil Rektor adalah unsur pimpinan universitas yang membantu tugas Rektor sesuai bidang tertentu, meliputi bidang akademik, keuangan dan sumber daya, kemahasiswaan, AIK, serta kerja sama.

(5) Fakultas

Fakultas adalah satuan pelaksana akademik di UNIMOF yang melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan AIK sesuai dengan program studi yang dikelola.

(6) Dekan

Dekan adalah pimpinan fakultas di UNIMOF yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah di tingkat fakultas.

(7) Wakil Dekan

Wakil Dekan adalah unsur pimpinan di fakultas yang membantu Dekan dalam pelaksanaan tugas tertentu, seperti bidang akademik dan kemahasiswaan.

(8) Program Studi

Program Studi adalah unsur pelaksana akademik di UNIMOF yang bertugas menyelenggarakan pendidikan akademik, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

(9) Ketua Program Studi

Ketua Program Studi adalah unsur pimpinan program studi di UNIMOF yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan akademik, pengelolaan program studi, serta penjaminan mutu pendidikan.

(10) Sekretaris Program Studi

Sekretaris Program Studi adalah unsur pendukung program studi yang membantu Ketua Program Studi dalam pelaksanaan tugas akademik dan administrasi.

(11) Dosen

pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ajaran agama, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(12) Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional di UNIMOF yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, meliputi tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan teknisi.

(13) Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif dan akademik pada program pendidikan yang diselenggarakan oleh UNIMOF, tercatat dalam Sistem Informasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).

(14) Sivitas Akademika

Sivitas Akademika adalah masyarakat akademis yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan AIK..

(15) Organisasi Mahasiswa

Organisasi Mahasiswa adalah organisasi yang terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), serta organisasi otonom (ortom) mahasiswa lainnya yang diakui oleh Universitas dan Persyarikatan Muhammadiyah.

(16) Dewan Kode Etik

badan yang memiliki amanah untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan Kode Etik di lingkungan UNIMOF, menjaga integritas, etika akademik, dan profesionalisme seluruh sivitas akademika sesuai dengan peraturan nasional dan nilai-nilai Persyarikatan Muhammadiyah, dan memberikan rekomendasi sanksi kepada pelaku pelanggaran.

(17) Hak

Hak adalah sesuatu yang secara normatif menjadi milik sivitas akademika UNIMOF sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(18) Kewajiban

Kewajiban adalah tanggung jawab moral dan profesional sivitas akademika UNIMOF dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Catur Dharma dan nilai AIK.

(19) Larangan

Larangan adalah perintah untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma akademik, etika profesi, hukum, serta nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

(20) Penghargaan

Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada sivitas akademika atau tenaga kependidikan atas prestasi, kontribusi, atau dedikasi mereka terhadap pengembangan UNIMOF.

(21) Sanksi

Sanksi adalah tindakan yang dijatuhkan kepada sivitas akademika atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran etika akademik, meliputi sanksi etik, disiplin, atau akademik.

(22) Plagiarisme

Plagiarisme adalah tindakan menjiplak karya atau gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, baik secara sebagian maupun keseluruhan, dan mengakui sebagai milik sendiri.

(23) Penyimpangan Sosial

Penyimpangan Sosial adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, budaya, adat, serta agama.

(24) Penyimpangan Seksual

Penyimpangan Seksual adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan agama, termasuk pelecehan seksual, kekerasan seksual, serta perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).

(25) Kejahatan Kriminal

Kejahatan Kriminal adalah pelanggaran hukum yang mencakup korupsi, terorisme, penyalahgunaan narkoba, dan tindak kriminal lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II **LANDASAN, ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN**

Pasal 2

Landasan

Landasan dari etika akademik Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) ini adalah:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, sebagaimana diperbaharui dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (8) Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (9) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (10) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (11) Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF), sebagai dokumen operasional utama dalam pengelolaan dan pelaksanaan akademik di UNIMOF.
- (12) Visi, Misi, dan Tujuan UNIMOF Tahun 2023, yang berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah serta konsep multikulturalisme.
- (13) Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86 Tahun 1998.

- (14) Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
- (15) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (16) Keputusan Mukhtar Muhammadiyah Ke-46 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- (17) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah.
- (18) SK Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 138 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (19) Pedoman tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 3

Asas

Asas-asas yang melandasi Etika Akademik Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) adalah:

- (1) Integritas

Prinsip yang diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian spiritual, emosional, dan intelektual. Integritas ini tercermin dalam perilaku yang jujur, tulus, bertanggung jawab, dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas serta amanah, sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

- (2) Kepantasan, Kesopanan, dan Kesantunan

Prinsip yang menjadi acuan norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap sivitas akademika, termasuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Hal ini meliputi penghormatan terhadap norma akademik, adat istiadat, dan etika sosial.

- (3) Keterbukaan

Prinsip yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat tanggap, jujur, transparan, dan mau menerima masukan dari berbagai pihak untuk kemajuan universitas. Keterbukaan ini juga mencakup kolaborasi dengan pihak internal dan eksternal untuk pengembangan akademik dan institusi.

(4) Keteladanan

Prinsip yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang memberi contoh melalui tindakan yang baik dan bermartabat. Keteladanan ini harus dimulai dari diri sendiri, terutama oleh dosen dan pimpinan universitas, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab akademik maupun sosial.

(5) Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Prinsip yang diwujudkan dalam bentuk keseimbangan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, sivitas akademika, dan Persyarikatan Muhammadiyah. Hal ini mencakup keserasian antara tujuan akademik dan tanggung jawab sosial, serta keselarasan antara kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai AIK.

(6) Komitmen Keberlanjutan dan Kesejahteraan

Prinsip yang menekankan pentingnya pengelolaan akademik yang berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi UNIMOF dalam menciptakan generasi yang berdaya saing global dan peduli terhadap lingkungan.

(7) Religiusitas dan Humanisme

Prinsip yang menempatkan nilai-nilai religiusitas dalam setiap aktivitas akademik dan non-akademik, dengan mengedepankan kemanusiaan sebagai landasan etika dan moral, sesuai dengan visi UNIMOF sebagai universitas yang religius dan humanis.

Pasal 4

Maksud

Maksud penyusunan Etika Akademik Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) adalah:

(1) Memberikan Pedoman Bersikap dan Berperilaku

Menyediakan panduan sikap dan perilaku yang wajib ditaati oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di UNIMOF, termasuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan peran mereka di lingkungan akademik maupun sosial, sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).

(2) Mendukung Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Menjamin pelaksanaan kegiatan akademik yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta peraturan perundang-undangan lainnya.

(3) Menjamin Tujuan Pendidikan Nasional dan Muhammadiyah

Memastikan tercapainya tujuan Sistem Pendidikan Nasional di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, serta tujuan Pendidikan Muhammadiyah, yaitu menciptakan manusia berkarakter Islami, berakhlak mulia, berdaya saing global, dan peduli terhadap masyarakat.

(4) Mendukung Integrasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Menjamin pelaksanaan dan integrasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, meliputi:

- a. Pendidikan dan Pengajaran,
- b. Penelitian,
- c. Pengabdian kepada Masyarakat,
- d. Pengintegrasian Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).

(5) Mendorong Implementasi Kebijakan [Kurikulum Pendidikan tinggi](#)

Mendorong terciptanya lingkungan akademik yang inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing, sesuai dengan kebijakan [kurikulum Pendidikan tinggi](#), melalui pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

(6) Menciptakan Budaya Akademik yang Etis dan Profesional

Membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi integritas, etika profesional, dan tanggung jawab moral, baik di lingkungan universitas maupun dalam interaksi dengan masyarakat luas, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan humanisme.

(7) Menjadi Rujukan Tata Kelola Akademik yang Unggul

Mengarahkan tata kelola akademik UNIMOF agar sejalan dengan statuta universitas, visi dan misi UNIMOF, serta pedoman dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan regulasi pemerintah terkait pendidikan tinggi.

Pasal 5

Tujuan

Tujuan penyusunan Etika Akademik Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) adalah sebagai berikut:

(1) Menegakkan Kaidah Etika dan Moral dalam Sivitas Akademika

Menjamin bahwa seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNIMOF mematuhi kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, serta etika keilmuan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan perannya sebagai bagian dari pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

- (2) Mendorong Peningkatan Disiplin dan Integritas
Mewujudkan disiplin, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap aspek penyelenggaraan akademik dan non-akademik, yang berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
- (3) Membentuk Citra Sivitas Akademika yang Islami dan Humanis
Membentuk citra positif sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNIMOF sebagai komunitas akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islami, etika profesional, dan komitmen terhadap kemanusiaan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan bangsa, khususnya melalui partisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (4) Mendukung Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah
Meningkatkan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang meliputi:
 - a. Pendidikan dan Pengajaran,
 - b. Penelitian,
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat,
- (5) Pengintegrasian Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), dalam setiap kegiatan akademik dan sosial di UNIMOF.
- (6) Mendorong Tata Kelola Akademik yang Modern dan Profesional
Menjamin bahwa tata kelola akademik UNIMOF dilakukan secara modern, profesional, dan berlandaskan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), serta pedoman internal Persyarikatan Muhammadiyah.
- (7) Mendukung Implementasi Kebijakan [Kurikulum Pendidikan Tinggi](#)
Mengintegrasikan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan tujuan menciptakan lulusan yang inovatif, berdaya saing global, dan relevan dengan kebutuhan zaman.
- (8) Menjamin Harmoni Antara Akademik dan Sosial
Membantu membangun harmonisasi antara kehidupan akademik dan peran sosial sivitas akademika, yang sesuai dengan visi UNIMOF sebagai universitas unggul berbasis nilai-nilai kemanusiaan, multikultural, dan keberlanjutan.

BAB III
KEWENANGAN, LI
NGKUP, DAN MEKANISME

Pasal 6

Kewenangan

Hierarki kewenangan yang terikat Etika Akademik Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) terdiri dari:

(1) Pimpinan Universitas

- a. Pimpinan universitas bertanggung jawab melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan etika akademik pada seluruh unit kerja di lingkungan UNIMOF.
- b. Pimpinan memiliki wewenang untuk memastikan bahwa seluruh sivitas akademika, termasuk tenaga kependidikan, mematuhi etika akademik yang telah ditetapkan sesuai dengan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, serta regulasi nasional dan internal UNIMOF.

(2) Komisi Etik

Komisi Etik bertanggung jawab untuk:

- a. Merumuskan rancangan Etika Akademik berdasarkan prinsip-prinsip moral, norma hukum, dan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. Mengajukan rekomendasi penerapan Etika Akademik kepada Dewan Etik dan pimpinan universitas.
- c. Mengawasi implementasi Etika Akademik secara konsisten, serta memberikan evaluasi berkala.
- d. Menerima laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran etika dan norma akademik.
- e. Memproses dan memutuskan dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan.
- f. Menegakkan Etika Akademik dengan menjaga moralitas, integritas, dan kapabilitas.
- g. Dewan Etik bekerja berdasarkan prinsip akuntabilitas, berlandaskan pada Statuta UNIMOF, dan berpedoman pada regulasi nasional.

Pasal 7

Lingkup Etika Akademik

Lingkup Etika Akademik UNIMOF mencakup:

(1) Etika Akademik Pimpinan

- a. Berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab pimpinan pada setiap tingkat unit kerja, mulai dari rektor, wakil rektor, dekan, hingga kepala program studi.

- b. Pelanggaran norma oleh pimpinan dianggap sebagai pelanggaran Etika Akademik, yang akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan tanggung jawabnya.
- (2) Etika Akademik Dosen
- a. Berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dosen dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yaitu: Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan Pengintegrasian nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
 - b. Pelanggaran norma atau etika oleh dosen, termasuk tindakan plagiarisme atau pelanggaran integritas akademik, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNIMOF.
- (3) Etika Akademik Tenaga Kependidikan
- a. Menyangkut tenaga administratif, pustakawan, laboran, dan teknisi yang memiliki tugas utama memberikan pelayanan teknis untuk mendukung pelaksanaan Catur Dharma.
 - b. Pelanggaran etika oleh tenaga kependidikan akan dikenakan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku di Statuta UNIMOF.
- (4) Etika Akademik Mahasiswa
- a. Menyangkut tugas, fungsi, dan kedudukan mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika, yang bertumpu pada pelaksanaan tugas belajar, pengembangan diri, dan partisipasi dalam pelaksanaan Catur Dharma.
 - b. Pelanggaran Etika Akademik Mahasiswa, termasuk plagiarisme, tindak kekerasan, atau penyimpangan sosial, diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNIMOF, termasuk Statuta, Pedoman Akademik, dan Peraturan Disiplin Mahasiswa.

Pasal 8

Susunan dan Pembentukan Dewan Kode Etik

(1) Pembentukan Dewan Kode Etik

Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) membentuk Dewan Kode Etik untuk menangani, memeriksa, dan menyelesaikan dugaan pelanggaran etika akademik di lingkungan universitas. Pembentukan ini didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Statuta UNIMOF, Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(2) Keanggotaan Dewan Kode Etik

Keanggotaan Dewan Kode Etik terdiri atas jumlah anggota yang ganjil, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Kode Etik: 1 (satu) orang yang merangkap sebagai anggota.
- b. Sekretaris Dewan Kode Etik: 1 (satu) orang yang merangkap sebagai anggota.
- c. Anggota Dewan Kode Etik: Sedikitnya 3 (tiga) orang lainnya yang berasal dari sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan yang memiliki moralitas, integritas, dan kapabilitas dalam menjaga serta menegakkan etika akademik.

(3) Tanggung Jawab Dewan Kode Etik

Dewan Kode Etik merupakan bagian integral dari struktur universitas dan bertanggung jawab kepada Senat Universitas. Penanganan pelanggaran yang melibatkan Dewan Kode Etik wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip keadilan.

(4) Masa Kerja Dewan Etik

Masa tugas Dewan Etik mengikuti masa kerja Senat Universitas, sesuai dengan Statuta UNIMOF. Keanggotaan Dewan Etik dapat diperbarui melalui pergantian antar waktu (PAW) jika terdapat anggota yang tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan.

(5) Landasan Pembentukan

Susunan, wewenang, dan mekanisme kerja Dewan Etik berlandaskan pada:

- a. PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ditetapkan oleh Majelis DIKTILITBANG Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- e. Statuta UNIMOF dan Panduan AIK UNIMOF.

Pasal 9

Tugas dan Kewenangan Dewan Etik

Dewan Kode Etik Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) bertugas untuk menjamin pelaksanaan etika akademik dan profesionalisme sivitas akademika serta tenaga kependidikan berdasarkan prinsip Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan kebijakan internal Muhammadiyah.

(1) Tugas Dewan Kode Etik

- a. Merumuskan, mengawasi, dan menegakkan Kode Etik

Menyusun, mengimplementasikan, dan melakukan revisi berkala terhadap kode etik yang berlaku di UNIMOF sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pedoman Majelis DIKTILITBANG Muhammadiyah.

- b. Penyelidikan dan Penjatuhan Rekomendasi Sanksi
 - i. Menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota sivitas akademika dan pihak terkait lainnya.
 - ii. Memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor, Dekan, atau pejabat terkait, berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi.
- c. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi
 - i. Menyusun laporan hasil pengawasan, investigasi, dan penyelesaian dugaan pelanggaran etika akademik.
 - ii. Memberikan rekomendasi kepada Rektor dan Senat Universitas terkait kebijakan untuk pencegahan pelanggaran di masa depan.
- d. Sosialisasi dan Pembinaan
 - i. Melakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkala kepada sivitas akademika tentang pentingnya etika akademik, profesionalisme, dan pengintegrasian nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
 - ii. Menyelaraskan pembinaan dengan prinsip [kurikulum Pendidikan tinggi](#) untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan etika di lingkungan akademik.

(2) Kewenangan Dewan Kode Etik

- a. Memeriksa Dugaan Pelanggaran
Memanggil dan memeriksa anggota sivitas akademika atau tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran etika akademik.
- b. Meminta Keterangan
Meminta keterangan tambahan dari pihak lain, seperti pejabat universitas, tenaga kependidikan, mahasiswa, atau saksi lain yang relevan.
- c. Pembelaan Diri
Mendengarkan pembelaan diri dari pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dengan proses yang transparan dan berkeadilan.
- d. Penyusunan Berita Acara
Menyusun berita acara pemeriksaan, laporan dugaan pelanggaran, dan dokumentasi investigasi untuk disampaikan kepada pimpinan universitas.
- e. Rekomendasi Penjatuhan Sanksi

Memberikan rekomendasi sanksi yang sesuai kepada Rektor atau Dekan, termasuk jenis sanksi etik, akademik, atau administratif berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB IV **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 10

Kewajiban dan Larangan Sivitas Akademika

Kewajiban dan larangan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) diatur untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang berintegritas, produktif, dan sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta regulasi pendidikan tinggi yang berlaku.

Pasal 11

Kewajiban Umum Sivitas Akademika

Seluruh sivitas akademika UNIMOF memiliki kewajiban sebagai berikut:

(1) **Menjunjung Tinggi Nilai AIK**

Berperilaku sesuai nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam setiap kegiatan akademik dan sosial di dalam maupun di luar kampus.

(2) **Melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah**

Mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan nilai AIK secara terintegrasi.

(3) **Menjaga Tata Tertib dan Norma Akademik**

Menaati semua peraturan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh universitas sesuai dengan Statuta UNIMOF dan kebijakan internal Muhammadiyah.

(4) **Menjaga Keutuhan dan Nama Baik Universitas**

Berkontribusi dalam menciptakan suasana kampus yang kondusif, profesional, dan harmonis sesuai dengan visi UNIMOF untuk menjadi universitas unggul berbasis nilai AIK dan multikulturalisme.

(5) **Mematuhi Regulasi Nasional dan Internal**

Mengikuti kebijakan pendidikan tinggi nasional, seperti yang diatur dalam PP Nomor 4 Tahun 2022, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, dan pedoman Muhammadiyah.

Pasal 12

Larangan Umum Sivitas Akademika

(1) Melanggar Nilai AIK

Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, kesusilaan, dan norma sosial yang dianut dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.

(2) Plagiarisme dan Manipulasi Akademik

Melakukan plagiarisme, penjiplakan karya ilmiah, manipulasi data penelitian, atau tindakan akademik lain yang bertentangan dengan integritas keilmuan.

(3) Pelanggaran Etika dan Hukum

Melanggar norma hukum, termasuk terlibat dalam tindakan kriminal, penyimpangan sosial, atau aktivitas yang bertentangan dengan kode etik Muhammadiyah dan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyalahgunaan Wewenang

Memanfaatkan jabatan atau kedudukan dalam lingkungan universitas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang merugikan kepentingan sivitas akademika lainnya.

(5) Merusak Sarana dan Prasarana Kampus

Melakukan tindakan perusakan atau penggunaan yang tidak semestinya terhadap fasilitas kampus yang dapat menghambat kegiatan akademik dan administratif.

Pasal 13

Kewajiban Khusus Pimpinan

Kewajiban khusus pimpinan Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) adalah sebagai berikut:

(1) Menjadi Teladan dan Panutan

Pimpinan wajib menjadi contoh dalam perilaku, integritas, serta kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) serta tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Memelihara Silaturahmi dan Ukhuwah Islamiyah

Membangun dan menjaga silaturahmi, ukhuwah islamiyah, dan multikulturalisme baik di dalam maupun di luar kampus, untuk menciptakan lingkungan akademik yang harmonis dan kolaboratif.

(3) Musyawarah dan Mufakat

Mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, sejalan dengan nilai-nilai AIK dan etika akademik.

(4) Mendengar dan Mengakomodasi Masukan

Mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap saran, pendapat, keluhan, dan masukan dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, untuk menciptakan kebijakan yang adil dan inklusif.

(5) Perlakuan Adil dan Bijaksana

Memperlakukan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara adil, bijaksana, dan profesional dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku, Statuta UNIMOF, dan kinerja masing-masing.

(6) Memotivasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Memotivasi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di bawah kepemimpinannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan dedikasi tinggi serta semangat inovasi dan profesionalisme.

(7) Pengelolaan Sumber Daya Secara Efisien dan Akuntabel

Memanfaatkan sumber daya keuangan, peralatan, dan fasilitas universitas secara optimal, efisien, dan transparan, untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas.

(8) Menjadi Penghubung

Bertindak sebagai penghubung antara bawahannya dan lembaga-lembaga lain di dalam maupun di luar lingkungan universitas, dalam rangka membangun kolaborasi strategis.

(9) Membangun Kerja Sama yang Baik

Membina hubungan kerja sama yang harmonis antara unit kerja yang dipimpinnya dengan unit kerja lain di lingkungan universitas maupun dengan lembaga eksternal, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

(10) Mengembangkan Persyarikatan Muhammadiyah

Aktif mendukung pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah melalui keterlibatan dalam kegiatan organisasi Muhammadiyah atau organisasi otonomnya, sesuai dengan visi dan misi UNIMOF.

Pasal 14

Larangan Khusus Pimpinan

Larangan khusus bagi pimpinan Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) adalah sebagai berikut:

(1) Melalaikan Tugas yang Diemban

Tidak melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, peraturan perundang-undangan, dan pedoman internal universitas.

- (2) Mengabaikan Keputusan yang Berwenang
Melalaikan atau tidak melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang, termasuk kebijakan dari Majelis Diktilitbang Muhammadiyah dan Rektorat UNIMOF.
- (3) Penyalahgunaan Jabatan
Menyalahgunakan jabatan dan kewenangan sebagai pimpinan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tertentu yang bertentangan dengan prinsip integritas dan keadilan.
- (4) Keputusan Berdasarkan Kepentingan Pribadi
Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan pribadi di atas kepentingan universitas, yang berpotensi merugikan sivitas akademika atau tata kelola universitas.
- (5) Melanggar Kebijakan Internal
Mengambil kebijakan yang bertentangan dengan Statuta UNIMOF, Rencana Strategis (RENSTRA), dan aturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang Muhammadiyah.
- (6) Tidak Berlaku Adil
Berlaku tidak adil atau tidak bijaksana terhadap dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan, baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan.
- (7) Penyalahgunaan Sumber Daya
Menyalahgunakan sumber daya keuangan, fasilitas, atau peralatan universitas yang dipercayakan untuk tujuan pribadi, sehingga tidak memberikan manfaat optimal bagi universitas.
- (8) Sikap Diskriminatif
Menunjukkan sikap diskriminatif atau berpihak kepada individu atau kelompok tertentu, yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, kegelisahan, atau konflik di lingkungan kampus.
- (9) Menghalangi Promosi
Menghalang-halangi dosen atau tenaga kependidikan untuk mendapatkan promosi, kenaikan pangkat, atau hak-hak lainnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan etis.
- (10) Menghambat Penyampaian Informasi
Melalaikan atau tidak menyampaikan informasi yang relevan secara tepat waktu kepada dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan, yang dapat mengakibatkan kerugian atau kesalahpahaman.

(11) Tidak Menjaga Norma dan Ketertiban

Melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau kebijakan universitas, termasuk merokok di dalam kelas, kantor, atau lingkungan kampus yang melarangnya.

Pasal 15

Kewajiban Khusus Dosen

Kewajiban khusus dosen di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) adalah sebagai berikut:

(1) Menjaga Nama Baik Universitas

Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam seluruh aktivitas akademik dan non-akademik.

(2) Menerapkan Nilai Moral dan Etika

Senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersikap objektif, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

(3) Menjadi Teladan

Memberikan teladan yang baik dalam pergaulan di dalam maupun di luar kampus, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat.

(4) Mengutamakan Kepentingan Universitas

Mendahulukan kepentingan universitas di atas kepentingan pribadi atau lembaga lain, sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai Kemuhammadiyah UNIMOF.

(5) Mengembangkan Keislaman dan AIK

Berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman keislaman berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta menerapkan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari.

(6) Mendukung Persyarikatan Muhammadiyah

Wajib aktif dalam organisasi Muhammadiyah atau organisasi otonomnya untuk mendukung pengembangan persyarikatan dan dakwah Islam.

(7) Melaksanakan Catur Dharma dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran dengan Tanggung Jawab

a. Mengajar dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan, serta menggunakan pendekatan berbasis nilai-nilai AIK dan keilmuan terkini.

b. Menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum sesuai dengan kebijakan kurikulum Pendidikan tinggi.

- c. Memberikan layanan akademik sesuai standar nasional pendidikan tinggi, termasuk pengembangan metode inovatif dalam pembelajaran.
 - d. Memotivasi mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan imajinatif dengan kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
 - e. Menghindari konflik kepentingan pribadi dalam proses belajar-mengajar, menjaga martabat profesi sebagai pendidik yang mulia.
 - f. Melaksanakan beban kerja paling sedikit setara dengan 12 (dua belas) SKS per semester sesuai ketentuan kualifikasi akademik.
- (8) Melaksanakan Catur Dharma Dalam Bidang Penelitian dan Publikasi dengan Tanggung Jawab
- a. Melakukan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdampak pada masyarakat lokal, nasional, maupun global.
 - b. Mematuhi kaidah penelitian, tidak melakukan plagiat, dan mempublikasikan karya ilmiah sesuai standar keilmuan yang berlaku.
 - c. Memastikan penggunaan dana dan fasilitas penelitian secara transparan dan akuntabel.
 - d. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
- (9) Melaksanakan Catur Dharma Dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Publikasi dengan Tanggung Jawab
- a. Melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan konteks AIK.
 - b. Bertanggung jawab atas hasil dan materi pengabdian kepada masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya dengan efisien.
 - c. Menjalankan pengabdian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- (10) Melaksanakan Catur Dharma dalam Bidang AIK dengan Tanggung Jawab
- a. Menginternalisasi Nilai AIK:
Menerapkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam kegiatan akademik dan non-akademik, termasuk pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola universitas.
 - b. Menyebarkan Prinsip AIK:
Menjadi teladan dalam menyebarkan nilai-nilai AIK kepada mahasiswa, kolega, dan masyarakat, sesuai dengan pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

- c. Berpartisipasi dalam Kegiatan AIK:
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan AIK yang diselenggarakan oleh universitas dan persyarikatan Muhammadiyah.
- d. Membina Mahasiswa dalam AIK:
Membimbing mahasiswa untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai AIK dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kampus.
- e. Menanamkan Multikulturalisme Islami:
Mengajarkan sikap toleransi, multikulturalisme, dan perdamaian yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam sebagai bagian dari AIK.
- f. Memperkuat Ukhuwah Islamiyah:
Memelihara ukhuwah Islamiyah di antara seluruh sivitas akademika UNIMOF, sesuai dengan prinsip ukhuwah dalam AIK.
- g. Mengamalkan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah:
Menjadikan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah sebagai panduan dalam perilaku sehari-hari.
- h. Mengintegrasikan AIK dalam Akademik:
Mengintegrasikan nilai-nilai AIK dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, baik secara teori maupun praktik.
- i. Menyebarkan Dakwah Islamiyah:
Berperan aktif dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah Islamiyah yang moderat dan rahmatan lil ‘alamin, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

(11) Kewajiban Khusus Dosen dalam Kegiatan di Luar Kampus

- a. Dosen wajib mendapatkan izin tertulis dari pimpinan universitas (rektor/dekan) sebelum mengikuti kegiatan di luar kampus yang membawa nama universitas, seperti seminar, pelatihan, konferensi, atau kegiatan akademik lainnya.
- b. Dosen wajib memastikan kegiatan di luar kampus yang diikuti relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, serta mendukung Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- c. Dosen wajib melaporkan hasil atau dampak dari kegiatan tersebut kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas, jika kegiatan tersebut diselenggarakan dengan dukungan universitas.

(12) Tidak Melakukan Plagiarisme

Tidak melakukan penjiplakan karya orang lain atau pengulangan publikasi karya pribadi tanpa penyesuaian dan persetujuan.

(13) Menghindari Penyalahgunaan Karya Mahasiswa

Tidak menggunakan karya ilmiah mahasiswa (skripsi, tesis, disertasi) untuk kepentingan pribadi tanpa izin dan pengakuan yang jelas.

(14) Mengamalkan Ilmu untuk Masyarakat

Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan yang dimiliki untuk mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

(15) Mendukung Implementasi **Kurikulum**

Mendorong inovasi dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kebijakan **kurikulum Pendidikan tinggi**

(16) Melaksanakan kewajiban kerja penuh waktu dengan alokasi waktu kerja 40 (empat puluh) jam per minggu.

Pasal 16

Larangan Khusus Dosen

Larangan khusus dosen di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman Muhammadiyah, dan prinsip akademik yang berlaku. Revisi dilakukan dengan mempertimbangkan standar etika akademik, catur dharma perguruan tinggi, dan nilai-nilai AIK.

(1) Pelanggaran Hukum dan Norma

Melakukan tindakan yang melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku di masyarakat, termasuk tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan Kemuhammadiyah.

(2) Kegiatan di Luar Universitas

- a. Dosen dilarang mengikuti kegiatan di luar kampus yang membawa nama universitas tanpa memperoleh izin tertulis dari pimpinan universitas.
- b. Dosen dilarang menggunakan nama universitas dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- c. Dosen dilarang menghadiri atau terlibat dalam kegiatan di luar kampus yang berpotensi mencemarkan nama baik universitas atau bertentangan dengan kebijakan universitas.

- d. Dosen dilarang melibatkan mahasiswa atau sumber daya universitas dalam kegiatan di luar kampus tanpa persetujuan tertulis dari pimpinan universitas.
- (3) Kerahasiaan dan Etika Profesional
Membuka atau menyebarkan informasi yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik mahasiswa, kolega, atau universitas, kecuali jika diperlukan berdasarkan peraturan atau kewajiban profesional.
- (4) Diskriminasi
Bertindak diskriminatif berdasarkan ras, jenis kelamin, keyakinan, agama, suku, kebangsaan, atau latar belakang sosial, budaya, maupun politik.
- (5) Penyalahgunaan Jabatan
Memanfaatkan hubungan profesional dengan mahasiswa atau kolega untuk kepentingan pribadi.
- (6) Kepentingan Pribadi di Atas Kepentingan Universitas
Mengutamakan kepentingan pribadi yang berdampak negatif terhadap reputasi atau kepentingan UNIMOF.
- (7) Merokok dan Perilaku Tidak Etis
Merokok di lingkungan kelas, kantor, atau fasilitas lain yang dikelola oleh universitas.
- (8) Bertindak melawan kewibawaan universitas atau merongrong integritas pejabat di lingkungan UNIMOF.
- (9) Menyalahgunakan fasilitas universitas tanpa izin resmi.
- (10) Mengganggu proses administrasi, akademik, atau non-akademik yang telah ditetapkan oleh universitas.
- (11) Membuat, memalsukan, atau merusak dokumen resmi seperti nilai, ijazah, atau sertifikat.
- (12) Menggunakan nama, lambang, atau fasilitas universitas untuk kegiatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan nilai-nilai AIK.
- (13) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, seperti pelecehan seksual atau tindakan tidak senonoh lainnya.
- (14) Menyebarkan paham atau pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan persyarikatan Muhammadiyah.
- (15) Dosen dilarang tidak melaksanakan kewajiban kerja penuh waktu, yang mencakup alokasi waktu kerja 40 jam per minggu,

(16) Larangan dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- a. Melalaikan atau tidak melaksanakan tugas pengajaran tanpa alasan yang sah.
- b. Menunda bimbingan, pemeriksaan tugas akhir, atau konsultasi akademik tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi di luar konteks akademik.
- d. Meminta imbalan berupa uang, hadiah, atau jasa sebagai syarat untuk memberikan bimbingan atau meluluskan mahasiswa.
- e. Mempersulit kelulusan mahasiswa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

(17) Larangan dalam Bidang Penelitian dan Publikasi

- a. Mengklaim hasil penelitian tanpa kontribusi nyata terhadap penelitian tersebut.
- b. Melakukan plagiarisme atau menyadur karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumber.
- c. Menggunakan hasil penelitian mahasiswa tanpa izin tertulis.
- d. Memalsukan data penelitian atau membuat laporan penelitian yang tidak sesuai fakta.
- e. Menyalahgunakan dana penelitian atau fasilitas penelitian untuk kepentingan pribadi.

(18) Larangan dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Melakukan kegiatan pengabdian yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak negatif pada reputasi universitas.
- b. Tidak melibatkan civitas akademika dalam kegiatan pengabdian tanpa alasan yang sah.
- c. Menggunakan sumber daya pengabdian masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

(19) Larangan Khusus dalam Bidang AIK

a. Menentang Prinsip AIK:

Melakukan tindakan atau menyampaikan pandangan yang bertentangan dengan prinsip Al-Islam dan Kemuhammadiyah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Menyebarkan Paham yang Bertentangan dengan AIK:

Menyebarkan paham, ajaran, atau ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah, termasuk sekularisme, materialisme, radikalisme, atau liberalisme ekstrem.

c. Mengabaikan Kegiatan AIK:

Tidak mengikuti atau sengaja menghindari kegiatan pembinaan AIK yang diwajibkan oleh universitas atau persyarikatan Muhammadiyah.

- d. Melakukan Diskriminasi Berdasarkan Keyakinan:
Melakukan tindakan diskriminasi terhadap sivitas akademika berdasarkan keyakinan keagamaan.
- e. Melakukan Tindakan yang Merusak Ukhuwah Islamiyah:
Menyebabkan perpecahan atau konflik di lingkungan universitas dengan cara yang bertentangan dengan ukhuwah Islamiyah.
- f. Tidak Mengintegrasikan AIK:
Mengabaikan integrasi nilai AIK dalam proses akademik, penelitian, atau pengabdian masyarakat yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya.
- g. Mendukung Aktivitas yang Bertentangan dengan Syariah Islam:
Mendukung atau berpartisipasi dalam aktivitas yang bertentangan dengan syariah Islam, baik secara moral maupun etik.
- h. Melakukan Pelanggaran Etika Islam:
Bertindak tidak sesuai dengan etika Islam, seperti berpakaian tidak sopan, menggunakan bahasa kasar, atau terlibat dalam kegiatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman.
- i. Melalaikan Penyebaran AIK:
Tidak memberikan kontribusi aktif dalam menyampaikan atau mengembangkan nilai-nilai AIK dalam lingkup universitas maupun masyarakat luas.
- j. Menggunakan AIK untuk Kepentingan Pribadi:
Memanfaatkan nilai-nilai AIK atau kegiatan AIK untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip AIK.

Pasal 17

Kewajiban Khusus Tenaga Administratif

Kewajiban khusus tenaga administratif di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) adalah:

- (1) Mematuhi Peraturan dan Tata Tertib
Menjunjung tinggi peraturan, tata tertib, dan kebijakan yang berlaku di UNIMOF, termasuk regulasi nasional dan pedoman internal Muhammadiyah.
- (2) Tanggung Jawab dan Pengabdian
Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan pengabdian sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

(3) Pelayanan Optimal

Memberikan pelayanan yang optimal dan berbasis nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam menunjang kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan AIK.

(4) Pengembangan Profesionalisme

Berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pelayanan administratif yang efisien dan efektif.

(5) Menjaga Nama Baik Universitas

Menjaga martabat diri dan nama baik UNIMOF dalam setiap aktivitas kerja dan pelayanan kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat.

(6) Perilaku dalam Lingkungan Kerja

Dalam setiap perilaku, tenaga administratif wajib:

- a. Bekerja sama secara harmonis untuk menunjang pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama tenaga kependidikan.
- c. Bersikap santun terhadap sesama sejawat, tidak mencaci, merendahkan, atau mengungkap kejelekan sejawat di muka umum.
- d. Memberikan contoh dan teladan yang baik dalam perilaku sehari-hari terhadap sejawat dan mahasiswa.
- e. Mematuhi batas kewenangan administrasi dalam melaksanakan kebijakan akademik dan tidak melangkahi tugas dan wewenang dosen atau pimpinan.

(7) Pelayanan Prima (Service of Excellence)

- a. Memberikan pelayanan yang paripurna kepada mahasiswa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban akademik maupun non-akademik sesuai dengan kebijakan UNIMOF.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai calon peserta didik atau pengguna lulusan tanpa diskriminasi berdasarkan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
- c. Memberikan pelayanan kepada alumni yang membutuhkan dokumen administrasi untuk kepentingan legalisasi ijazah, pengesahan dokumen, dan kebutuhan lainnya.

(8) Komitmen pada AIK

Menjadikan nilai-nilai AIK sebagai landasan moral dalam pelayanan administrative.

Pasal 18

Larangan Khusus Tenaga Administratif

Tindakan dan perilaku yang melanggar etika bagi tenaga administratif di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) adalah sebagai berikut:

- (1) Tidak Melaksanakan Tugas dengan Tekun dan Serius
Tidak memberikan perhatian dan dedikasi yang cukup dalam melaksanakan tugas administrasi sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan UNIMOF.
- (2) Tidak Berusaha Meningkatkan Kemampuan Kerja atau Profesionalisme
Tidak berkomitmen untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan administratif yang relevan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada sivitas akademika.
- (3) Melakukan Tindakan Tidak Santun atau Berperilaku Tidak Senonoh dalam Pelayanan Akademik
Bertindak tidak etis, tidak profesional, atau tidak menghormati nilai-nilai AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan) dalam memberikan layanan kepada mahasiswa dan sivitas akademika lainnya.
- (4) Mencerminkan Perilaku Pilih Kasih dalam Pelaksanaan Tugas Pelayanan Akademik
Melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan administratif, baik berdasarkan status, agama, suku, jenis kelamin, atau faktor pribadi lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.
- (5) Meminta Imbalan dalam Pelaksanaan Tugas Pelayanan Akademik
Melakukan penyalahgunaan posisi atau tugas dengan meminta uang atau hadiah lainnya sebagai imbalan atas pelayanan yang seharusnya diberikan tanpa syarat.
- (6) Tidak Melaksanakan Pelayanan Administrasi Sesuai dengan Ketentuan yang Ada
Mengabaikan kewajiban untuk melaksanakan prosedur administrasi yang telah ditetapkan oleh UNIMOF, mengabaikan jadwal atau standar operasional yang berlaku.
- (7) Tidak Melaksanakan Pengaturan dan Perawatan Barang Inventaris Universitas
Tidak melakukan pengelolaan inventaris universitas dengan baik, termasuk pengaturan dan perawatan barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman internal.
- (8) Tidak Menjaga Ketertiban Kampus, Kebersihan, Keamanan, dan Kerumahtanggaan
Mengabaikan kewajiban untuk menjaga lingkungan kampus yang bersih, aman, nyaman, dan tertib, yang merupakan bagian dari tanggung jawab administratif dan mendukung tercapainya visi dan misi UNIMOF.

(9) Tidak Tepat Waktu dalam Kehadiran

- a. Tidak hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh universitas atau lembaga terkait, tanpa alasan yang sah atau dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Tidak memenuhi kewajiban kehadiran sesuai dengan standar operasional dan ketentuan waktu kerja yang berlaku di UNIMOF, sehingga mengganggu kelancaran administrasi dan proses pelayanan kepada sivitas akademika.
- c. Tidak Menghormati Ketentuan Absensi
Tidak melaporkan ketidakhadiran secara tepat waktu kepada atasan langsung, tanpa mengikuti prosedur absensi yang telah ditetapkan oleh UNIMOF.
- d. Tidak mengikuti jadwal kerja yang telah disepakati tanpa adanya izin atau persetujuan dari atasan.
- e. Tidak Mematuhi Kebijakan WFH (Work From Home) atau Jadwal Fleksibel
Tidak mematuhi kebijakan dan prosedur mengenai kerja jarak jauh (WFH) atau jadwal kerja fleksibel yang telah diatur sesuai dengan kebutuhan universitas, tanpa dasar yang jelas dan sah.

Pasal 19

Kewajiban Khusus Laboran

(1) Tanggung Jawab dan Profesionalisme

- a. Laboran wajib menjunjung tinggi peraturan, tata tertib, dan etika yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF), termasuk nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, sebagaimana diatur dalam Statuta UNIMOF dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- b. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan pengabdian sesuai dengan prinsip Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- c. Memberikan pelayanan yang prima dan inklusif dalam menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah,

(2) Pengembangan Kompetensi dan Teknologi

- a. Laboran wajib secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi profesional melalui pelatihan, sertifikasi, dan studi lanjut.
- b. Beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kurikulum berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, sebagaimana tercantum dalam Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi MBKM.

(3) Etika dan Perilaku

Menjaga martabat pribadi dan nama baik universitas dengan menjunjung nilai-nilai moral, Pancasila, serta Kemuhammadiyah multikultural, sesuai visi dan misi UNIMOF.

Dalam perilaku, seorang laboran wajib:

- a. Bekerjasama secara harmonis dalam menunjang pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan menciptakan suasana akademik yang kondusif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- b. Bersikap santun dan menjaga hubungan baik dengan sejawat, tidak mencaci, merendahkan, atau membuka aib di muka umum, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Civitas Akademika Muhammadiyah.
- c. Memberikan contoh dan teladan yang baik, sesuai prinsip Good University Governance dan nilai-nilai Islamic Technopreneurship.
- d. Memberikan pelayanan paripurna (service of excellence) kepada mahasiswa dan dosen dalam kegiatan di laboratorium, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 20

Larangan Khusus Laboran

Tindakan dan perilaku yang melanggar etika bagi laboran adalah sebagai berikut:

- (1) Melalaikan kebersihan dan kerapian laboratorium.
- (2) Melalaikan keberadaan, keutuhan, dan kebersihan alat-alat laboratorium.
- (3) Tidak menyiapkan bahan-bahan dan peralatan, serta tidak membantu pelaksanaan praktikum atau penelitian.
- (4) Tidak melayani peminjaman alat-alat praktikum atau penelitian tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tidak melaksanakan tugas dengan tekun, serius, atau bertanggung jawab dalam pelaksanaan praktikum atau penelitian.
- (6) Tidak berupaya meningkatkan kemampuan kerja atau profesionalisme dalam bidang laboratorium sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan universitas.
- (7) Melakukan tindakan yang tidak santun atau berperilaku tidak senonoh dalam memberikan pelayanan kepada dosen dan mahasiswa yang menggunakan laboratorium.
- (8) Cerminan perilaku pilih kasih dalam memberikan pelayanan di laboratorium.
- (9) Meminta imbalan atau pemberian dalam bentuk apa pun untuk pelayanan laboratorium yang menjadi tugasnya.
- (10) Tidak menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di lingkungan laboratorium, termasuk melanggar aturan penggunaan laboratorium yang telah ditetapkan.

- (11) Melakukan perusakan, penghilangan, atau penyalahgunaan alat-alat laboratorium yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (12) Menggunakan peralatan laboratorium untuk keperluan pribadi tanpa izin atau wewenang yang sah dari pimpinan.
- (13) Melanggar jadwal penggunaan laboratorium atau tidak menyediakan layanan sesuai waktu yang ditentukan, tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (14) Mencerminkan sikap diskriminatif terhadap mahasiswa atau dosen berdasarkan latar belakang tertentu dalam penggunaan laboratorium.
- (15) Melalaikan atau tidak mendokumentasikan penggunaan alat atau bahan laboratorium dengan baik, yang dapat mengganggu operasional laboratorium.
- (16) Tidak memberikan layanan secara paripurna kepada mahasiswa, dosen, atau pihak lain yang berkepentingan dengan kegiatan akademik di laboratorium, termasuk legalitas peminjaman alat atau bahan laboratorium.
- (17) Tidak hadir di laboratorium sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan oleh universitas, tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (18) Melanggar ketentuan minimal waktu kehadiran harian atau mingguan yang telah ditetapkan dalam kebijakan akademik UNIMOF, yang dapat mengganggu pelayanan laboratorium dan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (19) Tidak mencatat kehadiran secara resmi atau dengan sengaja memanipulasi data kehadiran di laboratorium.

Pasal 21

Kewajiban Khusus Pustakawan

Kewajiban khusus pustakawan di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) adalah:

- (1) Menjunjung tinggi peraturan, tata tertib, dan standar yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF), termasuk [nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah](#).
- (2) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan profesionalisme dalam mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Memberikan pelayanan yang optimal dalam menunjang pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dengan mengutamakan prinsip kejujuran, transparansi, dan pelayanan berbasis kebutuhan pengguna perpustakaan.
- (4) Meningkatkan kompetensi profesional melalui pelatihan, pengembangan diri, dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi dan ilmu perpustakaan, sebagaimana diamanatkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

- (5) Menjaga martabat diri, nama baik profesi pustakawan, dan reputasi UNIMOF sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul.
- (6) Melaksanakan tugas dengan mengutamakan nilai-nilai [Al-Islam dan Kemuhammadiyah](#), seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral dalam pelayanan kepada sivitas akademika.
- (7) Seorang pustakawan dalam perilaku senantiasa:
 - a. Berkoordinasi secara harmonis dengan unit-unit lain dalam menunjang pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - b. Bersikap santun terhadap sesama sejawat, mahasiswa, dan pengguna perpustakaan, serta tidak mencaci, merendahkan, atau mengungkapkan kejelekan sejawat di muka umum.
 - c. Memberikan contoh dan teladan yang baik dalam etika profesi, termasuk menghormati keragaman budaya, agama, dan latar belakang sivitas akademika.
 - d. Melaksanakan tanggung jawab atas keberadaan, keutuhan, dan keamanan koleksi pustaka, serta memastikan akses yang adil bagi seluruh pengguna perpustakaan.
 - e. Memberikan pelayanan secara paripurna (*service of excellence*) kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat pengguna perpustakaan, tanpa diskriminasi.
 - f. Melaksanakan tugas dengan kedisiplinan tinggi, termasuk kehadiran sesuai jadwal kerja, sebagaimana diatur dalam peraturan internal UNIMOF.
- (8) Mengelola dan mengembangkan koleksi pustaka dengan memperhatikan kebutuhan akademik, relevansi keilmuan, dan keberlanjutan, sesuai dengan prinsip [Merdeka Belajar-Kampus Merdeka \(MBKM\)](#).
- (9) Memastikan sistem informasi perpustakaan berjalan secara efektif untuk mendukung pembelajaran berbasis digital dan penelitian yang inovatif di UNIMOF.
- (10) Melaporkan secara berkala kepada pimpinan terkait kondisi perpustakaan, termasuk kebutuhan pengembangan fasilitas, sumber daya, dan pelayanan.
- (11) Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan [Al-Islam dan Kemuhammadiyah](#), baik di dalam maupun di luar kampus, sebagai bagian dari peran pustakawan dalam mendukung misi UNIMOF.

Pasal 22

Larangan Khusus Pustakawan

Tindakan dan perilaku yang melanggar etika bagi pustakawan Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) adalah sebagai berikut:

- (1) Melalaikan atau menolak memberikan layanan perpustakaan kepada sivitas akademika atau pengguna lainnya tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Membiarkan, tidak menegur, atau tidak memberikan laporan terkait pelanggaran tata tertib layanan perpustakaan, termasuk penyalahgunaan fasilitas atau pelanggaran etika akademik yang terjadi di dalam lingkungan perpustakaan.
- (3) Tidak menjaga keberadaan, keutuhan, dan keamanan koleksi pustaka, peralatan, serta fasilitas perpustakaan, sehingga menyebabkan kerugian bagi universitas atau pengguna.
- (4) Tidak mematuhi prosedur peminjaman, pengelolaan, dan pengembalian koleksi pustaka yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan gangguan pada sistem layanan perpustakaan.
- (5) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip profesionalisme, seperti:
 - a. Memperlakukan pengguna secara diskriminatif berdasarkan agama, kepercayaan, suku, ras, atau latar belakang sosial.
 - b. Meminta imbalan atau hadiah sebagai syarat pelayanan yang seharusnya diberikan secara gratis atau sesuai ketentuan universitas.
 - c. Memberikan akses istimewa kepada pihak tertentu tanpa dasar aturan yang jelas.
- (6) Menggunakan atau menyalahgunakan benda pustaka, fasilitas, atau aset perpustakaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin resmi dari pimpinan universitas.
- (7) Tidak mematuhi jadwal kerja yang telah ditentukan, termasuk:
 - a. Sering absen tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Tidak hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh universitas.
 - c. Tidak memenuhi kewajiban kehadiran minimal 40 jam per minggu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan akademik UNIMOF.
- (8) Melakukan tindakan yang dapat merusak citra atau nama baik perpustakaan, seperti:
 - a. Menyebarkan informasi atau data pribadi pengguna tanpa izin.
 - b. Menyalahgunakan teknologi informasi yang dikelola oleh perpustakaan untuk kepentingan di luar tugas dan tanggung jawabnya.
- (9) Tidak mendukung implementasi prinsip Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam layanan perpustakaan, termasuk tidak memfasilitasi literatur atau kegiatan yang relevan dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.
- (10) Melanggar aturan [Merdeka Belajar-Kampus Merdeka \(MBKM\)](#) dalam pengelolaan sumber belajar, termasuk menunda penyediaan bahan literasi yang mendukung [kurikulum MBKM](#).

- (11) Tidak melaporkan kerusakan, kehilangan, atau pelanggaran lainnya yang terjadi di perpustakaan kepada pihak yang berwenang, sehingga menghambat upaya perbaikan atau pengelolaan yang lebih baik.
- (12) Tidak memenuhi standar kehadiran sesuai ketentuan universitas, termasuk tidak hadir di kegiatan penting perpustakaan seperti rapat, pelatihan, atau koordinasi yang memengaruhi kinerja layanan.

Pasal 23

Kewajiban Khusus Teknisi

Kewajiban khusus teknisi adalah:

- (1) Menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF).
- (2) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan pengabdian kepada universitas.
- (3) Memberikan pelayanan yang optimal dalam menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (4) Menjaga martabat diri dan nama baik universitas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
- (5) Seorang teknisi dalam perilaku senantiasa:
 - a. Bekerjasama secara harmonis dengan seluruh sivitas akademika untuk menunjang pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah.
 - b. Bersikap santun terhadap sesama sejawat, tidak mencaci, merendahkan, atau mengungkap kejelekan sejawat di muka umum.
 - c. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap sesama sejawat, dengan memprioritaskan kerja tim dan kolaborasi.
 - d. Memberikan pelayanan secara paripurna (service of excellence) terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam kegiatan yang memerlukan penanganan dari teknisi akademik, baik di bidang laboratorium, fasilitas pendidikan, maupun infrastruktur pendukung lainnya.
 - e. Mematuhi ketentuan teknis dan operasional dalam melaksanakan tugas untuk menjamin kelancaran fasilitas dan layanan yang mendukung proses pendidikan tinggi di UNIMOF.
 - f. Berperan aktif dalam pembelajaran dan pelatihan terkait pemeliharaan alat dan fasilitas, serta mendukung implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

(MBKM) dalam kapasitasnya.

- g. Menjaga integritas dan kualitas fasilitas pendidikan yang dikelola oleh teknisi, serta berkontribusi pada pengembangan infrastruktur sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh UNIMOF dan regulasi yang berlaku.

Pasal 24

Larangan Khusus Teknisi

Tindakan dan perilaku yang melanggar etika bagi teknisi adalah sebagai berikut:

- (1) Melalaikan atau tidak melaksanakan tanggung jawab dalam memastikan keberadaan, keutuhan, kebersihan, dan kesiapan pakai alat sumber belajar yang menjadi tanggung jawabnya, yang dapat mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan penelitian.
- (2) Tidak melayani peminjaman atau pemakaian alat sumber belajar tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, yang berpotensi menghambat kegiatan akademik di universitas.
- (3) Tidak mengawasi dan membantu dalam pengoperasian alat sumber belajar dengan baik, sehingga berisiko merusak alat atau mengurangi kualitas pembelajaran dan penelitian yang memerlukan dukungan teknis.
- (4) Tidak mematuhi standar operasional dan prosedur (SOP) dalam pemeliharaan dan penggunaan fasilitas pendidikan, yang dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi layanan akademik dan penelitian.
- (5) Tidak melakukan pengecekan dan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas dan alat pendidikan, yang dapat berakibat pada kerusakan yang mengganggu kelancaran pembelajaran dan pengajaran.
- (6) Tidak hadir tepat waktu atau tidak mengikuti jadwal yang telah ditetapkan untuk pelayanan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan dan alat sumber belajar, yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan akademik dan operasional universitas.
- (7) Tidak memberikan laporan atau informasi terkait dengan kondisi alat, fasilitas, atau sumber daya pendidikan secara tepat waktu, yang dapat menunda tindak lanjut dan pengambilan keputusan terkait pemeliharaan atau penggantian fasilitas yang rusak.

Pasal 25

Kewajiban Khusus Mahasiswa

Aktivitas dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler terikat pada kewajiban sebagai berikut:

- (1) Berpenampilan yang Layak, Sopan, dan Menunjukkan Profil Terpelajar:
 - a. Perempuan Muslim wajib mengenakan pakaian yang menutup aurat, pantas, tidak ketat, serta tidak menggunakan sandal di lingkungan kampus.

- b. Laki-laki wajib mengenakan kemeja atau kaos berkerah, tidak mengenakan pakaian yang robek-robek atau bolong-bolong, serta tidak menggunakan sandal di lingkungan kampus.
- c. Menjaga penampilan yang mencerminkan disiplin, kebersihan, dan kesopanan sesuai dengan standar akademik dan budaya kampus.

(2) Kegiatan Intrakurikuler:

- a. Mematuhi ketentuan administrasi akademik yang berlaku di universitas, termasuk jadwal kuliah, ujian, dan pengumpulan tugas.
- b. Kooperatif dalam pembelajaran, berpartisipasi aktif, dan membangun suasana kelas yang kondusif untuk diskusi, kolaborasi, dan pembelajaran yang inklusif.
- c. Mematuhi aturan, kewajiban pembelajaran, dan menunjukkan kesungguhan dalam mengembangkan kompetensi akademik pada setiap mata kuliah yang diambil, dengan evaluasi yang transparan dan adil.
- d. Menunjukkan sikap profesional, beretika, dan berkarakter Islami dalam mengikuti bentuk kegiatan perkuliahan MBKM atau kegiatan perkuliahan lainnya di luar kampus, yang mendukung tujuan dan sasaran pendidikan tinggi.
- e. Menghormati keragaman pendapat dalam diskusi kelas dan aktif dalam menciptakan ruang akademik yang terbuka, inklusif, dan saling menghargai antar mahasiswa.

(3) Kegiatan Ekstrakurikuler:

- a. Menempatkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai pendukung kegiatan intrakurikuler, yang berfungsi untuk meningkatkan soft skills, keterampilan abad 21, dan membangun karakter yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.
- b. Membangun iklim organisasi yang kondusif, dalam rangka pengembangan kemampuan kepemimpinan, kerjasama tim, dan kreativitas mahasiswa melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa (UKM) dan organisasi kemahasiswaan.
- c. Menciptakan komunikasi dan interaksi yang penuh kekeluargaan antar mahasiswa, angkatan, dan organisasi mahasiswa, dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas, serta memperkuat jaringan alumni.
- d. Membangun pola kinerja organisasi yang linier pada kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan berorientasi pada prestasi, terutama dalam kegiatan yang bersifat sosial, pendidikan, dan keagamaan.
- e. Mengembangkan dan menerapkan prinsip Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk dalam mengakses peluang magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pertukaran pelajar.

- (4) Kegiatan Pengembangan Diri dan Kesejahteraan:
- a. Mengedepankan keseimbangan antara akademik dan kehidupan pribadi, dengan menjaga kesehatan mental dan fisik, serta mengelola waktu dengan bijak antara studi, kegiatan ekstrakurikuler, dan kehidupan sosial.
 - b. Meningkatkan kesadaran sosial dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan, melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan program kerja sosial yang sejalan dengan nilai-nilai universitas.
 - c. Berperan aktif dalam membangun budaya akademik yang positif, dengan menghargai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan kampus.
- (5) Pengembangan Kompetensi dan Kewirausahaan:
- a. Mengembangkan kompetensi kewirausahaan melalui partisipasi dalam program-program kewirausahaan yang diselenggarakan oleh universitas atau mitra kampus, sebagai bentuk aplikasi nyata dari pembelajaran yang telah diterima.
 - b. Menjaga integritas akademik, dengan tidak melakukan plagiat, dan menghormati karya orang lain dalam publikasi atau presentasi ilmiah.
 - c. Berperan aktif dalam program pertukaran pelajar atau mobilitas internasional yang diberikan oleh universitas sebagai bagian dari penguatan keterampilan global dan pemahaman lintas budaya.
- (6) Kewajiban dalam Etika Digital:
- a. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan bijak dan bertanggung jawab, untuk mendukung pembelajaran dan interaksi sosial yang positif di kampus.
 - b. Menghindari penyalahgunaan platform digital, termasuk penyebaran informasi palsu (hoaks) atau konten yang merugikan pihak lain.
 - c. Menghormati privasi dan hak cipta dalam penggunaan sumber daya digital, baik dalam konteks akademik maupun non-akademik.
- (7) Kewajiban Mahasiswa dalam Mengikuti Kegiatan di Luar Kampus:
- a. Mahasiswa wajib mendapatkan izin dari pihak universitas (baik dari program studi, fakultas, maupun rektorat) sebelum mengikuti kegiatan apapun di luar kampus, baik itu seminar, konferensi, pelatihan, magang, pertukaran pelajar, atau kegiatan lainnya yang melibatkan nama universitas.

- b. Mahasiswa wajib melaporkan kegiatan yang diikuti di luar kampus, serta mencantumkan tujuan dan dampak positif dari kegiatan tersebut terhadap proses pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa.
- c. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus harus memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak mengganggu atau menghambat proses pembelajaran dan tugas akademik yang berjalan di universitas.
- d. Mahasiswa wajib mengirimkan hasil kegiatan atau laporan pertanggungjawaban kepada pihak universitas setelah kegiatan selesai, sebagai bentuk evaluasi dan transparansi.

Pasal 26

Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan dalam Menyampaikan Pendapat atau Orasi

(1) Kewajiban untuk Menyampaikan Pendapat dengan Cara yang Beradab

- a. Organisasi kemahasiswaan wajib menyampaikan pendapat atau orasi dengan cara yang beradab, objektif, dan berdasarkan fakta.
- b. Pendapat atau orasi harus mengedepankan nilai-nilai akademik, etika, dan kejujuran, tanpa menyebarkan hoaks atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- c. Organisasi kemahasiswaan dilarang menggunakan bahasa yang kasar, menghina, atau menyerang pribadi pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

(2) Kewajiban untuk Menghormati Kebebasan Berpendapat

- a. Organisasi kemahasiswaan wajib menghormati kebebasan berpendapat sesama mahasiswa, dosen, dan seluruh civitas akademika, dengan tetap menjaga suasana yang kondusif dan harmonis.
- b. Setiap organisasi kemahasiswaan berhak untuk menyampaikan pendapat, namun wajib memperhatikan bahwa pendapat yang disampaikan tidak boleh merugikan, mencemarkan nama baik pihak lain, atau mengganggu ketertiban umum.

(3) Kewajiban untuk Mengikuti Prosedur yang Berlaku

- a. Dalam menyampaikan pendapat secara resmi (misalnya dalam bentuk orasi, forum diskusi, atau seminar), organisasi kemahasiswaan wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh universitas, termasuk perizinan, penyampaian topik yang sesuai, dan pengaturan tempat.
- b. Organisasi kemahasiswaan yang melakukan orasi atau penyampaian pendapat di luar forum akademik harus memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak mengganggu proses

pembelajaran atau kegiatan lainnya di universitas, dan memperoleh izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.

(4) Kewajiban untuk Mengedepankan Konstruktivisme

- a. Organisasi kemahasiswaan yang menyampaikan pendapat, orasi, atau kritik terhadap kebijakan universitas atau pihak lain dalam lingkup akademik wajib mengedepankan pendekatan konstruktif, yaitu dengan menawarkan solusi atau alternatif yang jelas, bukan sekadar menuduh atau menyalahkan pihak lain.
- b. Setiap organisasi kemahasiswaan diwajibkan untuk tidak hanya berfokus pada kritik tetapi juga pada upaya perbaikan dan solusi nyata yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, pengelolaan kampus, dan kehidupan civitas akademika secara keseluruhan.

(5) Kewajiban untuk Menghindari Provokasi atau Kekerasan

- a. Organisasi kemahasiswaan wajib menghindari provokasi atau penghasutan yang dapat menimbulkan kekerasan fisik atau verbal dalam menyampaikan pendapat, baik di dalam maupun di luar kampus.
- b. Organisasi kemahasiswaan yang terlibat dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan kekerasan atau kerusuhan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di universitas.

(6) Kewajiban untuk Bertanggung Jawab atas Pendapat yang Disampaikan

- a. Organisasi kemahasiswaan wajib bertanggung jawab atas setiap pendapat, orasi, atau tulisan yang disampaikan kepada publik, baik di media sosial maupun media lainnya.
- b. Setiap pendapat yang disampaikan oleh organisasi kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan sesuai dengan nilai-nilai universitas yang berlandaskan pada Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

(7) Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan dalam Mengikuti Kegiatan di Luar Kampus

- a. Organisasi kemahasiswaan wajib mendapatkan izin tertulis dari pihak universitas sebelum mengikuti kegiatan apapun di luar kampus, baik itu seminar, pelatihan, konferensi, acara sosial, pertukaran pelajar, atau kegiatan lainnya yang melibatkan nama baik universitas. Izin ini harus diperoleh melalui kemahasiswaan universitas yang ditetapkan oleh pimpinan universitas atau fakultas.
- b. Ketua organisasi kemahasiswaan wajib mengajukan permohonan izin dan menyertakan rincian mengenai tujuan kegiatan, manfaat, dan dampak positif kegiatan tersebut terhadap pengembangan anggota organisasi serta citra universitas.

- c. Organisasi kemahasiswaan yang mengikuti kegiatan di luar kampus harus memastikan bahwa kegiatan tersebut selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai universitas, serta tidak mengganggu kegiatan akademik dan tidak bertentangan dengan kebijakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- d. Organisasi kemahasiswaan wajib melaporkan hasil kegiatan atau evaluasi pasca kegiatan kepada pihak universitas sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban.
- e. Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan dan mengikuti kegiatan di luar kampus harus memastikan bahwa partisipasi mereka tidak mengganggu kewajiban akademik dan tugas-tugas lainnya yang telah ditetapkan oleh universitas.

Pasal 27

Larangan Khusus Mahasiswa

Aktivitas dalam kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler yang dilarang atau tidak boleh dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Larangan Mengenakan Pakaian yang Tidak Layak dan Tidak Sopan:

- a. Mahasiswa dilarang mengenakan atribut, perhiasan, ornament, atau pakaian yang tidak layak atau tidak sopan, serta yang melanggar norma kesopanan, dan tidak menunjukkan profil terpelajar selama mengikuti kegiatan perkuliahan, penelitian, maupun kegiatan lainnya yang membawa nama baik universitas.
- b. Perempuan muslim wajib menutup aurat, tidak mengenakan pakaian yang ketat, dan tidak menggunakan sandal di lingkungan kampus.
- c. Laki-laki dilarang mengenakan kaos oblong, pakaian yang robek-robek atau bolong-bolong, serta tidak menggunakan sandal di lingkungan kampus.

(2) Kegiatan Intrakurikuler:

- a. Dilarang melakukan manipulasi administrasi terkait dengan kegiatan akademik dan administratif.
- b. Dilarang mengganggu, menghambat, atau tidak kooperatif dalam proses pembelajaran, serta tidak menjaga suasana kondusif di dalam kelas.
- c. Dilarang membuat tugas, karya, atau ujian yang terindikasi plagiarisme, atau yang merugikan pihak lain, baik dosen, mahasiswa, maupun institusi.

(3) Kegiatan Ekstrakurikuler:

- a. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan intrakurikuler atau kegiatan akademik lainnya, yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok.

- b. Dilarang membawa atribut organisasi politik, organisasi terlarang, atau bentuk simbol lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan kampus, seperti iklan rokok, minuman keras, atau objek pornografi.
 - c. Dilarang berkegiatan atau menghidupkan organisasi luar kampus yang belum mendapatkan izin dan persetujuan dari kemahasiswaan kampus di dalam lingkungan kampus.
 - d. Dilarang mengikuti berbagai kegiatan di luar kampus sebagai delegasi namun lebih mengutamakan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kepentingan pihak tertentu.
 - e. Dilarang mengikuti berbagai kegiatan akademik atas nama lembaga atau civitas akademika tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari program studi, fakultas, atau universitas.
 - f. Dilarang mengemukakan pandangan yang bersifat provokatif-politis dalam berbagai kegiatan akademik, yang dapat menimbulkan ketegangan atau kerusuhan sosial dalam kehidupan masyarakat luas.
 - g. Dilarang melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti pengembangan minat dan kegemaran, organisasi, kesejahteraan, bakti sosial, dan sebagainya yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah serta tidak sejalan dengan nilai-nilai akademik yang diterapkan oleh universitas.
 - h. Dilarang membentuk organisasi kemahasiswaan selain IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) atau organisasi lainnya yang tidak diijinkan pimpinan UNIMOF dan yang tidak berbasis pada ketentuan persyarikatan Muhammadiyah.
- (4) Larangan Mahasiswa dalam Mengikuti Kegiatan di Luar Kampus:
- a. Mahasiswa dilarang mengikuti kegiatan di luar kampus yang tidak memiliki izin tertulis dari universitas, karena dapat mengganggu proses akademik dan melanggar kebijakan internal universitas.
 - b. Mahasiswa dilarang mengikuti kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai universitas atau yang dapat merugikan reputasi universitas, seperti kegiatan yang mendukung ideologi radikal, organisasi terlarang, atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
 - c. Mahasiswa dilarang terlibat dalam kegiatan di luar kampus yang dapat menyebabkan kerugian fisik atau moral, seperti pelanggaran hukum atau perilaku tidak etis yang dapat merusak citra universitas atau merugikan orang lain.
 - d. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus yang dapat menimbulkan ketegangan sosial atau konflik, baik itu dalam bentuk diskusi politik atau pernyataan

yang kontroversial, dilarang melakukan orasi atau tindakan provokatif yang dapat menyebabkan kerusuhan atau distorsi nilai-nilai akademik di kampus.

Pasal 28

Larangan Organisasi Kemahasiswaan dalam Menyampaikan Pendapat atau Orasi Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) dilarang untuk:

- (1) Menggunakan Pendapat atau Orasi untuk Tujuan yang Tidak Akademik
 - a. Organisasi kemahasiswaan dilarang menggunakan pendapat atau orasi untuk tujuan politik praktis yang tidak sejalan dengan visi dan misi universitas.
 - b. Pendapat atau orasi yang disampaikan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan universitas atau pihak lain.
- (2) Menyampaikan Pendapat atau Orasi yang Menggunakan Bahasa yang Tidak Sopan
 - a. Organisasi kemahasiswaan dilarang menggunakan bahasa yang kasar, menghina, atau menyerang pribadi pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya, baik dalam forum resmi maupun di luar forum akademik.
 - b. Larangan ini juga berlaku terhadap penggunaan bahasa yang menimbulkan kebencian, permusuhan, atau diskriminasi atas dasar ras, agama, suku, jenis kelamin, atau status sosial.
- (3) Mengadakan Orasi atau Penyampaian Pendapat Tanpa Izin Resmi
 - a. Organisasi kemahasiswaan dilarang mengadakan orasi atau penyampaian pendapat tanpa mendapatkan izin tertulis dari pihak universitas.
 - b. Kegiatan tersebut juga harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh universitas, termasuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak mengganggu kegiatan akademik atau operasional universitas.
- (4) Menyebarkan Informasi yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan
 - a. Organisasi kemahasiswaan dilarang menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, termasuk hoaks atau informasi yang merugikan pihak lain.
 - b. Penyebaran informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai akademik atau yang dapat menyebabkan kerusuhan sosial juga dilarang.
- (5) Melakukan Provokasi yang Menyebabkan Kekerasan
 - a. Organisasi kemahasiswaan dilarang melakukan provokasi yang dapat menyebabkan kekerasan fisik atau verbal dalam menyampaikan pendapat atau orasi.

- b. Setiap tindakan yang memicu kekerasan atau kerusuhan dalam kampus atau di luar kampus dapat mengakibatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Menyampaikan Pendapat yang Mengancam Keutuhan atau Ketertiban Kampus
- a. Organisasi kemahasiswaan dilarang menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keutuhan, ketertiban, dan kesatuan universitas.
 - b. Organisasi yang terlibat dalam orasi atau pernyataan yang merusak hubungan antar civitas akademika atau yang menyebabkan ketidaknyamanan di lingkungan kampus akan dikenakan sanksi.
- (7) Menggunakan Pendapat atau Orasi untuk Tujuan yang Merugikan Citra Universitas
- a. Organisasi kemahasiswaan dilarang menggunakan orasi atau penyampaian pendapat yang merugikan citra universitas atau yang dapat merusak nama baik lembaga.
 - b. Pendapat atau orasi yang dilakukan di luar forum yang telah disetujui dan yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap reputasi universitas atau persyarikatan Muhammadiyah akan dikenakan tindakan disipliner.

Pasal 29

Pemberian Penghargaan

(1) Penghargaan kepada Sivitas Akademika

Penghargaan diberikan kepada sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) atas dasar:

- a. Prestasi kerja yang unggul dan inovatif, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, yang membawa nama baik universitas.
- b. Hasil kerja atau kinerja yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- c. Usaha yang secara nyata mendukung visi, misi, dan tujuan UNIMOF, serta kontribusi dalam kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
- d. Masa pengabdian tanpa cacat selama periode tertentu, yaitu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.

(2) Bentuk Penghargaan

Penghargaan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, meliputi:

- a. Ucapan penghargaan secara lisan oleh pimpinan universitas.
- b. Sertifikat, piagam, atau penghargaan formal lainnya.
- c. Barang atau cinderamata yang mencerminkan apresiasi universitas.

- d. Penghargaan berupa uang, yang besarnya ditentukan berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh universitas, dengan pengajuan usulan oleh unit kerja terkait.
- (3) Kriteria dan Penilaian
- a. Penilaian terhadap calon penerima penghargaan dilakukan secara objektif dan transparan oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan universitas.
 - b. Penghargaan diberikan kepada sivitas akademika yang tidak memiliki catatan pelanggaran kode etik dan disiplin selama masa kerjanya.
 - c. Sivitas akademika yang menerima penghargaan harus memenuhi kriteria yang sejalan dengan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan pengabdian kepada universitas serta masyarakat.
- (4) Prosedur Pemberian Penghargaan
- a. Penghargaan diberikan melalui mekanisme yang diatur oleh universitas, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
 - b. Unit kerja, fakultas, atau lembaga di UNIMOF dapat mengajukan nominasi penghargaan kepada pihak rektorat untuk diproses lebih lanjut.
 - c. Keputusan akhir mengenai pemberian penghargaan berada di bawah kewenangan rektor universitas, berdasarkan rekomendasi dari tim evaluasi penghargaan.
- (5) Penghargaan Khusus
- a. Universitas dapat memberikan penghargaan khusus kepada sivitas akademika yang berhasil memberikan kontribusi luar biasa dalam pengembangan keilmuan, penelitian, pengabdian masyarakat, atau pengembangan AIK di UNIMOF.
 - b. Penghargaan khusus ini dapat mencakup program studi unggulan, dosen peneliti berprestasi, mahasiswa berprestasi, atau tenaga kependidikan dengan kinerja luar biasa.
- (6) Anggaran Penghargaan
- a. Penghargaan yang melibatkan anggaran berbentuk barang atau uang harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perencanaan anggaran tahunan universitas.
 - b. Besaran penghargaan berbentuk uang diatur berdasarkan pagu anggaran universitas yang telah disetujui oleh rektor dan pihak terkait.
- (7) Transparansi dan Akuntabilitas
- Proses pemberian penghargaan wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan penghargaan tersebut diberikan kepada pihak yang benar-benar layak, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Pasal 30

Jenis Penghargaan

- (1) Jenis penghargaan yang diberikan tergantung pada berbagai kriteria, seperti:
 - a. Jenis pengabdian,
 - b. Prestasi akademik dan non-akademik,
 - c. Jasa atau kontribusi lain yang signifikan dan mendukung kemajuan universitas, termasuk penerapan nilai-nilai Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (2) Jenis penghargaan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
 - a. Pujian secara lisan atas kontribusi atau prestasi tertentu yang dapat meningkatkan motivasi dan dedikasi sivitas akademika,
 - b. Ucapan terima kasih yang disampaikan secara resmi oleh pimpinan universitas,
 - c. Sertifikat penghargaan atau keberhasilan, sebagai bukti formal atas pencapaian tertentu,
 - d. Surat penghargaan untuk pengakuan resmi dari universitas,
 - e. Hadiah berupa barang/cinderamata/uang yang sesuai dengan kebijakan anggaran universitas,
 - f. Peningkatan fasilitas yang mendukung pengembangan profesional, seperti akses ke sarana belajar, penelitian, atau fasilitas pendukung lainnya,
 - g. Pembebasan biaya pendidikan (SPP) atau bentuk keringanan biaya lainnya bagi mahasiswa berprestasi,
 - h. Kesempatan untuk mengikuti program pengembangan profesional (pelatihan, workshop, atau konferensi), baik di dalam negeri maupun luar negeri,
 - i. Penghargaan Doctor Honoris Causa, diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melalui proses evaluasi ketat,
 - j. Peningkatan jabatan fungsional bagi dosen sesuai dengan capaian prestasi, pengabdian, atau penelitian yang signifikan,
 - k. Publikasi hasil kerja atau kontribusi di media internal universitas dan eksternal sebagai bentuk apresiasi,
 - l. Kesempatan untuk menduduki jabatan strategis, baik dalam organisasi universitas maupun jejaring kerja sama Muhammadiyah,
 - m. Penghargaan khusus dalam bentuk pelatihan kewirausahaan atau peluang inkubasi bisnis bagi mahasiswa yang berhasil menciptakan inovasi atau solusi dalam kegiatan akademik atau masyarakat.

Pasal 31

Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

(1) Kriteria Penerima Penghargaan

Setiap sivitas akademika berhak mendapatkan penghargaan jika:

- a. Berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik yang memberikan dampak positif terhadap reputasi program studi, fakultas, atau universitas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- b. Berkontribusi aktif dalam pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, termasuk pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan integrasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
- c. Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, dan norma akademik yang diatur dalam pedoman etika universitas.
- d. Menghasilkan inovasi atau karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung tujuan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

(2) Proses Penetapan Penerima Penghargaan

- a. Proses pemberian penghargaan dilakukan melalui evaluasi oleh tim penilai yang dibentuk oleh universitas dan terdiri atas pihak yang berwenang, termasuk pimpinan program studi, fakultas, dan universitas.
- b. Kriteria evaluasi mencakup:
 - i. Prestasi akademik, inovasi, dan kontribusi nyata.
 - ii. Dampak positif terhadap pengembangan universitas dan masyarakat.
 - iii. Kepatuhan terhadap peraturan universitas dan kebijakan nasional, termasuk Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- c. Penerima penghargaan diusulkan oleh unit kerja terkait, seperti program studi, fakultas, atau lembaga penelitian, dengan rekomendasi dari dekan, rektor, atau pimpinan universitas lainnya.

(3) Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

- a. Penghargaan diberikan dalam acara resmi universitas, seperti wisuda, Dies Natalis, atau acara penghargaan khusus, sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi sivitas akademika.
- b. Penghargaan berbentuk finansial, material, atau non-material diberikan sesuai dengan ketentuan anggaran universitas, dengan mempertimbangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

- c. Penerima penghargaan wajib memberikan laporan atau presentasi hasil kontribusinya jika diminta oleh universitas, untuk mendokumentasikan dampak dan manfaat dari prestasinya.
- (4) Kolaborasi dalam Pemberian Penghargaan
- a. Dalam proses pemberian penghargaan, universitas dapat melibatkan mitra kerja sama, baik dari dunia industri, pemerintah, maupun masyarakat, sesuai dengan tujuan pendidikan berbasis MBKM.
 - b. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai penghargaan yang diberikan, baik berupa fasilitas, peluang kerja sama, maupun akses kepada program pengembangan lanjutan.
- (5) Relevansi dengan Kebijakan Muhammadiyah
- a. Pemberian penghargaan harus mencerminkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, dengan memperhatikan tujuan dakwah dan pengembangan masyarakat.
 - b. Penghargaan diberikan kepada individu atau kelompok yang berkontribusi dalam memperkuat peran Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan di bidang pendidikan, sosial, dan budaya.

Pasal 32

Pihak yang Berwenang Memberi Penghargaan

- (1) Program Studi
- a. Program studi yang bersangkutan berwenang memberikan penghargaan bila sifatnya internal atau dalam lingkup kecil, seperti penghargaan atas prestasi akademik mahasiswa pada mata kuliah tertentu, atau kontribusi dosen dan tenaga kependidikan yang mendukung kinerja program studi.
 - b. Penghargaan diberikan berdasarkan rekomendasi dari ketua program studi, dengan persetujuan dekan fakultas untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan akademik fakultas dan universitas.
- (2) Dekan Fakultas
- a. Dekan fakultas berwenang memberikan penghargaan kepada sivitas akademika, mahasiswa, atau tenaga kependidikan yang membawa nama baik fakultas, atau atas usulan program studi yang dinilai relevan dan signifikan.

- b. Dekan juga berwenang memberikan penghargaan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa atau organisasi mahasiswa lainnya di lingkup fakultas yang menunjukkan kinerja unggul dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kolaborasi antar program studi.
 - c. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, sertifikat, atau bentuk lain sesuai dengan anggaran fakultas.
- (3) Rektor Universitas
- a. Rektor universitas berwenang memberikan penghargaan yang sifatnya umum dan membawa nama baik universitas di tingkat lokal, nasional, atau internasional.
 - b. Rektor juga berwenang memberikan penghargaan kepada sivitas akademika atau organisasi mahasiswa atas kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian visi dan misi universitas, termasuk dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan implementasi Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
 - c. Penghargaan diberikan atas rekomendasi dekan fakultas atau tim penilai yang dibentuk universitas untuk memastikan transparansi dan objektivitas proses seleksi.
- (4) Senat Universitas
- a. Dalam kondisi yang sifatnya lebih luas dan mencakup kepentingan nasional, penghargaan diberikan oleh rektor dengan bantuan tim kecil yang dibentuk oleh Senat Universitas.
 - b. Tim ini, yang diketuai oleh Sekretaris Senat, bertanggung jawab menyusun kriteria, menilai kandidat, dan merekomendasikan penerima penghargaan yang dinilai telah berjasa besar kepada Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) atau masyarakat luas.
 - c. Penghargaan dalam kategori ini melibatkan kerja sama dengan mitra strategis universitas, seperti organisasi Muhammadiyah, pemerintah, atau lembaga internasional.
- (5) Ketentuan Tambahan
- a. Setiap penghargaan harus sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Peraturan Majelis Diktilitbang Muhammadiyah, dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
 - b. Proses pemberian penghargaan dilaporkan secara formal melalui rapat evaluasi program studi, fakultas, atau universitas, sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.

Pasal 33

Proses Pemberian Penghargaan

(1) Ketua Program Studi

- a. Sebelum memberikan penghargaan, Ketua Program Studi wajib meminta data pendukung dari pihak yang bersangkutan sebagai bukti prestasi, kontribusi, atau jasa nyata yang diberikan.
- b. Data pendukung tersebut harus mencakup dokumen resmi, seperti sertifikat, laporan kegiatan, hasil karya, atau dokumen lain yang relevan, dan diverifikasi secara transparan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- c. Ketua Program Studi wajib memastikan bahwa prestasi atau jasa yang diajukan sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF).

(2) Dekan Fakultas

- a. Sebelum memberikan penghargaan, Dekan wajib memeriksa dan meneliti data usulan yang diterima dari Ketua Program Studi untuk dosen atau tenaga kependidikan, dan dari organisasi kemahasiswaan untuk mahasiswa.
- b. Dekan bertanggung jawab memastikan kesesuaian antara usulan penghargaan dengan pedoman akademik fakultas dan peraturan universitas, serta menilai dampak positif prestasi atau jasa terhadap fakultas.
- c. Dekan wajib melibatkan tim evaluasi fakultas dalam proses validasi dan verifikasi dokumen pendukung untuk menjamin akurasi penilaian.

(3) Rektor Universitas

- a. Sebelum memberikan penghargaan, Rektor wajib meninjau data yang diusulkan oleh Dekan Fakultas atau tim khusus yang dibentuk universitas.
- b. Rektor bertanggung jawab memastikan bahwa prestasi atau kontribusi yang diajukan memiliki relevansi dengan kepentingan strategis universitas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- c. Dalam kasus tertentu, Rektor dapat meminta klarifikasi tambahan atau bukti pendukung dari pihak yang bersangkutan melalui tim penilai yang dibentuk oleh universitas.

(4) Tim Penilai Khusus

- a. Rektor dalam mengambil keputusan terkait penghargaan dibantu oleh tim penilai khusus yang ditunjuk berdasarkan ketentuan universitas.
- b. Tim ini bertugas melakukan penilaian independen, menyusun laporan evaluasi, dan

memberikan rekomendasi kepada Rektor terkait pemberian penghargaan.

- c. Tim penilai wajib bekerja secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, serta melibatkan unsur pimpinan fakultas, program studi, atau unit terkait.
- (5) Bentuk dan Sumber Penghargaan
- a. Pemberian penghargaan dapat berupa:
 - i. Sertifikat atau piagam penghargaan,
 - ii. Barang atau cinderamata,
 - iii. Dana pembinaan atau insentif keuangan.
 - b. Penghargaan berbentuk dana pembinaan harus berasal dari anggaran universitas yang diperuntukkan bagi pengembangan sumber daya manusia, dan disesuaikan dengan ruang lingkup serta dampak prestasi yang dicapai.
 - c. Universitas wajib mencatat dan mendokumentasikan setiap penghargaan yang diberikan dalam arsip resmi universitas sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.
- (6) Ketentuan Tambahan
- a. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah di UNIMOF.
 - b. Semua pihak yang terlibat dalam proses pemberian penghargaan wajib menjaga integritas, keadilan, dan transparansi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan pedoman Majelis Diktilitbang Muhammadiyah.
 - c. Pelaporan penghargaan kepada Senat Universitas wajib dilakukan secara berkala sebagai bagian dari akuntabilitas institusi.

BAB VI
TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN

Pasal 34

Laporan dan Pengaduan

- (1) Laporan dan Pengaduan Tertulis
- a. Setiap laporan, pengaduan, atau temuan pelanggaran yang berasal dari sivitas akademika, tenaga kependidikan, masyarakat, atau pimpinan wajib dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang jelas dan lengkap.
 - b. Laporan tertulis harus memenuhi standar administrasi yang ditetapkan oleh universitas sesuai dengan kebijakan internal dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- (2) Ketentuan dalam Penyampaian Laporan

- a. Penyampaian laporan, pengaduan, atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan:
 - i. Identitas Pelapor/Pengadu/Pimpinan: Nama, jabatan, atau status yang jelas dari pihak yang melaporkan.
 - ii. Identitas Terlapor/Teradu: Nama, jabatan, atau status pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
 - iii. Uraian Singkat dan Jelas Kejadian: Rincian peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran, termasuk waktu, tempat, dan kronologi kejadian.
 - iv. Bukti-Bukti: Bukti pendukung, seperti dokumen, rekaman, atau data lain yang relevan, disertai daftar saksi jika ada.
 - v. Lampiran Daftar Saksi: Informasi mengenai saksi yang dapat memberikan keterangan terkait pelanggaran yang dilaporkan.
 - b. Identitas pelapor dan terlapor wajib dijaga kerahasiaannya oleh pihak berwenang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak individu.
- (3) Saluran Penyampaian Laporan
- a. Laporan, pengaduan, atau temuan dapat disampaikan secara langsung kepada Dewan Etik Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) atau melalui pimpinan unit kerja tempat sivitas akademika atau tenaga kependidikan bertugas.
 - b. Dalam kasus yang membutuhkan tindakan segera, laporan dapat diterima secara lisan oleh pimpinan unit terkait, namun wajib diubah menjadi laporan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterima.
- (4) Kerahasiaan Identitas Pelapor
- a. Pihak yang menerima laporan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor/pengadu, kecuali jika identitas tersebut dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan yang bersifat formal dan berdasarkan hukum.
 - b. Dalam hal laporan atau pengaduan terbukti palsu atau bertujuan menjatuhkan reputasi pihak lain, pelapor akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di universitas.
- (5) Penggunaan Teknologi dalam Pelaporan
- a. Pelaporan dapat dilakukan melalui platform digital yang disediakan oleh universitas untuk mendukung transparansi dan kemudahan dalam menyampaikan pengaduan, seperti sistem informasi pelaporan berbasis daring.
 - b. Sistem digital wajib dilengkapi dengan fitur enkripsi untuk menjaga kerahasiaan laporan dan identitas pelapor.

(6) Pemrosesan dan Tindak Lanjut Laporan

- a. Laporan yang telah diterima akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Dewan Etik untuk memastikan kelengkapan data dan keabsahan dokumen pendukung.
- b. Jika laporan memenuhi syarat administratif, Dewan Etik akan meneruskan laporan untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan awal sesuai prosedur yang ditetapkan dalam pedoman ini.
- c. Jika laporan tidak memenuhi kriteria atau terbukti tidak berdasar, Dewan Etik berhak menghentikan proses pemeriksaan dengan memberikan penjelasan tertulis kepada pelapor.

(7) Sosialisasi Mekanisme Pelaporan

Universitas wajib melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika mengenai mekanisme pelaporan, saluran komunikasi yang tersedia, dan hak-hak pelapor untuk menciptakan budaya akuntabilitas dan integritas dalam lingkungan kampus.

Pasal 35

Penelaahan

(1) Penelaahan oleh Rektor atau Dekan

- a. Rektor atau Dekan yang menerima laporan, pengaduan, atau temuan dugaan pelanggaran etika akademik wajib menelaah dugaan pelanggaran tersebut dengan melakukan verifikasi atas keabsahan laporan dan bukti-bukti yang dilampirkan.
- b. Penelaahan dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman internal universitas, termasuk Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan pedoman etik Muhammadiyah.

(2) Penerusan Laporan ke Dewan Etik

- a. Jika hasil penelaahan menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran etika akademik memiliki dasar yang cukup kuat, maka pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneruskan laporan kepada Dewan Etik Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF).
- b. Penerusan laporan harus disertai dokumen pendukung yang memadai, seperti bukti dan kronologi kejadian, untuk mendukung proses lebih lanjut.

(3) Penanganan Pelanggaran oleh Pimpinan

- a. Jika pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah pimpinan universitas, maka penelaahan langsung dilakukan oleh Dewan Etik tanpa campur tangan pihak yang berkaitan secara langsung.

- b. Proses penelaahan terhadap pimpinan harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip integritas, independensi, dan non-intervensi, sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNIMOF.
- (4) Penelaahan Proaktif oleh Dewan Etik
- a. Dewan Etik memiliki kewenangan untuk melakukan penelaahan dugaan pelanggaran etika akademik tanpa adanya laporan/aduan formal, jika ditemukan indikasi kuat melalui hasil pengawasan, monitoring, atau temuan internal yang relevan.
 - b. Dalam melakukan penelaahan proaktif, Dewan Etik wajib mematuhi prinsip praduga tak bersalah, melibatkan pihak-pihak terkait, dan melaksanakan pemeriksaan secara sistematis untuk memastikan keakuratan dan keadilan.
- (5) Kerahasiaan dan Perlindungan Data
- a. Seluruh proses penelaahan, termasuk data pelapor dan terlapor, wajib dijaga kerahasiaannya oleh pihak yang terlibat dalam proses penelaahan, untuk melindungi privasi dan mencegah potensi konflik atau intimidasi.
 - b. Ketentuan ini selaras dengan prinsip perlindungan pelapor sebagaimana diatur dalam pedoman internal Muhammadiyah dan kebijakan universitas.
- (6) Pelaporan Hasil Penelaahan
- a. Hasil penelaahan yang dilakukan oleh Rektor, Dekan, atau Dewan Etik wajib dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat kronologi kejadian, bukti pendukung, analisis temuan, dan rekomendasi tindakan lebih lanjut.
 - b. Laporan hasil penelaahan harus disampaikan kepada pihak terkait, seperti Rektor, Dewan Etik, atau Senat Universitas, sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (7) Prinsip Keadilan dalam Penelaahan
- Penelaahan wajib mengedepankan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan akuntabilitas sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas di UNIMOF.

Pasal 36

Panggilan

- (1) Kewajiban Memenuhi Panggilan Etik
- Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran etika akademik wajib memenuhi panggilan Dewan Etik secara patut, dengan waktu, tempat, dan tata cara yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Hak Memberikan Pembelaan Diri

- a. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Dewan Etik memiliki hak untuk memberikan pembelaan diri secara penuh atas dugaan pelanggaran etika akademik yang dituduhkan, baik secara lisan maupun tertulis.
 - b. Dalam memberikan pembelaan diri, sivitas akademika dan tenaga kependidikan berhak mengajukan bukti-bukti, dokumen, atau saksi-saksi yang mendukung pembelaannya.
 - c. Proses pemeriksaan pembelaan diri harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak terperiksa.
- (3) Pemanggilan Berulang Jika Tidak Memenuhi Panggilan
- a. Jika sivitas akademika dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan Dewan Etik tanpa alasan yang sah, maka Dewan Etik berhak melakukan pemanggilan kedua dengan tenggang waktu yang wajar sesuai prosedur yang berlaku.
 - b. Jika panggilan kedua tetap tidak diindahkan, Dewan Etik wajib mengeluarkan panggilan ketiga sebagai panggilan terakhir, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak terlapor.
- (4) Pemeriksaan In Absentia
- a. Dalam hal sivitas akademika dan tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan hingga panggilan ketiga tanpa alasan yang sah, Dewan Etik dapat melanjutkan proses pemeriksaan secara in absentia (tanpa kehadiran pihak yang bersangkutan).
 - b. Proses in absentia dilakukan berdasarkan dokumen, bukti, dan keterangan saksi yang tersedia, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatutan.
- (5) Tata Cara Pemanggilan
- a. Pemanggilan dilakukan secara tertulis, dan disampaikan melalui saluran resmi universitas seperti surat panggilan, email, atau aplikasi sistem informasi universitas.
 - b. Isi surat panggilan harus mencantumkan informasi yang jelas mengenai dugaan pelanggaran, waktu, tempat, serta prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan.
 - c. Setiap panggilan wajib dicatat sebagai bagian dari dokumentasi resmi Dewan Etik untuk memastikan akuntabilitas dan integritas proses pemeriksaan.
- (6) Sanksi atas Ketidakhadiran Tanpa Alasan yang Sah
- Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi panggilan Dewan Etik tanpa alasan yang sah hingga pemeriksaan in absentia dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Maumere, dengan mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran serta dampaknya terhadap universitas.

Pasal 37

Pemeriksaan Pelanggaran

(1) Pemeriksaan Dilaksanakan Secara Tertutup

Pemeriksaan dugaan pelanggaran etika akademik dilaksanakan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi privasi semua pihak yang terlibat, sesuai dengan peraturan internal UNIMOF, dan nilai-nilai keadilan yang diatur dalam pedoman Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

(2) Syarat Kehadiran Anggota Dewan Etik

- a. Pemeriksaan oleh Dewan Etik dipandang sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) anggota Dewan Etik yang memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara pelanggaran etika akademik.
- b. Dalam keadaan tertentu, jika kuorum minimal tidak tercapai, pemeriksaan dapat dijadwal ulang, kecuali untuk perkara mendesak dengan persetujuan rektor.

(3) Tata Cara Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan yang dimaksud pada ayat (1):

- a. Anggota Dewan Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan selama pemeriksaan.
- b. Sekretaris Dewan Etik bertugas mencatat secara detail seluruh tanggapan, pendapat, alasan, keterangan, serta keputusan yang diambil dalam sidang Dewan Etik, untuk diarsipkan sebagai dokumen resmi universitas.
- c. Kerangka Hukum dan Prinsip Keadilan: Semua argumen dan bukti yang diajukan dalam pemeriksaan wajib mengacu pada regulasi nasional, dan ketentuan internal UNIMOF yang tertuang dalam Statuta serta visi dan misi universitas.

(4) Kerahasiaan Proses Pemeriksaan

- a. Semua yang dikemukakan dalam sidang Dewan Etik, termasuk tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan hukum.
- b. Anggota Dewan Etik, sekretaris, serta semua pihak yang hadir dalam sidang wajib menandatangani pernyataan kerahasiaan untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak terperiksa atau institusi.
- c. Penyebaran informasi yang bersifat rahasia oleh anggota Dewan Etik atau pihak lain yang terlibat dalam pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di universitas dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

(5) Dokumentasi dan Arsip

- a. Hasil pemeriksaan yang disusun oleh Dewan Etik wajib diarsipkan dengan standar administrasi yang berlaku di UNIMOF, untuk digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.
- b. Dokumentasi tersebut dapat berupa laporan tertulis, rekaman suara, atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen tersebut.

(6) Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Dalam hal diperlukan klarifikasi atau bukti tambahan, Dewan Etik dapat bekerja sama dengan unit kerja atau otoritas eksternal, termasuk fakultas, prodi, atau lembaga yang relevan, dengan tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

BAB VII
PEMBERIAN SANKSI

Pasal 38

Jenis Sanksi

(1) Jenis Sanksi untuk Pelanggaran Etika Akademik

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran etika akademik akan dikenakan sanksi yang terdiri dari:

- a. Sanksi Etik yang dijatuhkan langsung oleh Dewan Etik berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan peringatan atau pemulihan etika kepada pelaku pelanggaran.
- b. Sanksi Disiplin dan Sanksi Akademik yang dijatuhkan oleh Rektor atau Dekan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etik. Sanksi ini dapat mencakup pemberian sanksi administratif, pemindahan jabatan, penurunan pangkat, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di universitas.

(2) Kesesuaian Sanksi dengan Berat Ringannya Pelanggaran

- a. Setiap sanksi yang diberikan sesuai dengan ayat (1) akan disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- b. Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi sesuai dengan ketentuan.
- c. Sanksi yang diberikan oleh Rektor atau Dekan berdasarkan rekomendasi Dewan Etik harus mencerminkan proporsionalitas dan memperhatikan faktor-faktor terkait seperti dampak dari pelanggaran terhadap institusi, masyarakat, dan integritas akademik.

(3) Jenis Sanksi untuk Pelanggaran Etika Akademik Mahasiswa

Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etika akademik akan dikenakan sanksi yang terdiri dari:

- a. Sanksi Etik yang dijatuhkan langsung oleh Dewan Etik berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi pelanggaran. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan peringatan kepada mahasiswa agar memperbaiki perilaku akademiknya.
- b. Sanksi Disiplin yang dijatuhkan oleh Rektor atau Dekan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etik. Sanksi ini dapat berupa tindakan administratif atau pendidikan yang dapat mempengaruhi status mahasiswa di universitas, seperti:
 - i. Teguran tertulis atau lisan.
 - ii. Peringatan keras.
 - iii. Penurunan nilai pada mata kuliah yang relevan.
 - iv. Pembekuan kegiatan kemahasiswaan untuk jangka waktu tertentu.
 - v. Pemindehan jurusan atau fakultas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Sanksi Akademik yang terkait dengan pelanggaran langsung terhadap proses akademik atau integritas, yang dapat berupa:
 - i. Pembatalan nilai ujian atau tugas tertentu.
 - ii. Penangguhan ujian atau kegiatan akademik.
 - iii. Pencabutan hak mengikuti kegiatan MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka).
 - iv. Pengulangan semester atau program studi tertentu.
- d. Jenis Sanksi yang Diberikan kepada Mahasiswa Berdasarkan Berat Ringannya Pelanggaran
- e. Setiap sanksi yang diberikan kepada mahasiswa akan disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan, dengan mempertimbangkan dampak terhadap integritas akademik, moralitas, dan lingkungan kampus.
- f. Sanksi diberikan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan, dengan mengacu pada peraturan internal universitas, yang memperhatikan pentingnya penguatan karakter dan moralitas mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- g. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa terbilang berat dan merusak citra universitas, maka dapat dikenakan sanksi berat seperti:
 - i. Skorsing atau pengeluaran sementara dari universitas untuk periode tertentu.

- ii. Pengeluaran tetap dari universitas (pemecatan) bagi pelanggaran yang sangat serius, seperti tindak pidana yang melibatkan mahasiswa atau tindakan kriminal.

Pasal 39

Sanksi Etik

- (1) Sanksi Etik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Etik, berupa:
 - a. Pernyataan Permohonan Maaf: Mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran etika akademik diminta untuk membuat dan menandatangani surat permohonan maaf yang dituangkan secara tertulis, yang diserahkan kepada pihak yang berwenang.
 - b. Pernyataan Penyesalan: Pelanggar diwajibkan untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan penyesalannya atas perbuatannya, sebagai langkah untuk menunjukkan komitmen untuk memperbaiki perilaku akademiknya di masa mendatang.
 - c. Pernyataan Sikap: Pelanggar wajib menyatakan sikap bersedia untuk menerima sanksi disiplin yang lebih berat, termasuk tetapi tidak terbatas pada skorsing atau pengeluaran, jika mereka mengulang perbuatan yang sama atau melakukan pelanggaran kode etik akademik lainnya di masa depan. Pernyataan ini akan dituangkan dalam surat pernyataan yang sah yang ditandatangani oleh pelanggar.
- (2) Kriteria Pemberian Sanksi Etik
 - a. Keseriusan Pelanggaran: Sanksi etik diberikan dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh sivitas akademika, baik itu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan, serta dampaknya terhadap integritas akademik dan nama baik universitas.
 - b. Tujuan Edukatif: Pemberian sanksi etik tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelanggar agar mereka memahami pentingnya mematuhi kode etik dan menjaga integritas dalam seluruh kegiatan akademik.
- (3) Prosedur Pengajuan Sanksi Etik
 - a. Sanksi etik dijatuhkan setelah pemeriksaan yang transparan dan adil oleh Dewan Etik, dengan melibatkan pihak terkait serta bukti-bukti yang cukup dan relevan.
 - b. Sanksi etik dapat diterapkan bersamaan dengan sanksi disiplin atau akademik, sesuai dengan jenis pelanggaran dan keputusan Dewan Etik.

Pasal 40

Sanksi Disiplin

- (1) Sanksi Disiplin, sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b, dijatuhkan oleh Rektor atau Dekan berdasarkan hasil keputusan pemeriksaan Dewan Etik dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi disiplin bertujuan untuk menegakkan integritas akademik, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF).
- (2) Sanksi disiplin diberikan dalam bentuk:
 - a. Teguran Lisan: Teguran langsung kepada pelanggar yang bersifat edukatif, dilakukan oleh atasan langsung atau pihak yang berwenang.
 - b. Teguran Tertulis: Teguran formal yang diberikan dalam bentuk surat, dengan penegasan agar pelanggar tidak mengulangi kesalahan serupa.
 - c. Penundaan Hak-Hak Akademik atau Administratif:
 - i. Penundaan kenaikan gaji berkala atau tunjangan kinerja.
 - ii. Penundaan kenaikan pangkat atau promosi jabatan bagi dosen dan tenaga kependidikan.
 - iii. Penundaan akses terhadap program pengembangan, seperti pelatihan, seminar, atau beasiswa.
 - d. Pemindahan atau Penurunan Jabatan:

Pemindahan ke unit kerja lain atau penurunan jabatan administratif bagi tenaga kependidikan atau pimpinan yang terbukti melanggar disiplin kerja dan etika akademik.
 - e. Pembebasan dari Jabatan Struktural atau Fungsional:

Pelanggar dapat dibebaskan dari jabatan akademik atau administratif jika pelanggaran yang dilakukan berdampak serius terhadap reputasi universitas dan kepentingan sivitas akademika.
- (3) Ketentuan Tambahan untuk Penerapan Sanksi Disiplin:
 - a. Penjatuhan sanksi disiplin harus melalui mekanisme yang transparan, adil, dan sesuai dengan asas legalitas serta kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan ketentuan terkait lainnya.
 - b. Rekomendasi Dewan Etik yang menjadi dasar pemberian sanksi disiplin harus didukung oleh bukti yang cukup dan hasil pemeriksaan yang menyeluruh, serta dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai hierarki organisasi UNIMOF.

- c. Setiap sanksi disiplin yang dijatuhkan harus disertai dengan panduan perbaikan, yang mencakup upaya pembinaan agar pelanggar dapat memperbaiki kinerja dan integritasnya.
- (4) Pemberlakuan dan Publikasi:
- a. Teguran lisan dan tertulis bersifat internal dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait langsung.
 - b. Untuk sanksi yang lebih berat, seperti penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, atau pembebasan dari jabatan, pemberlakuan sanksi harus diinformasikan kepada pihak terkait dalam lingkup universitas dengan menjaga asas kerahasiaan yang diperlukan.

Pasal 41

Sanksi yang Dapat Diberikan kepada Mahasiswa

Berikut adalah jenis sanksi yang lebih relevan untuk mahasiswa berdasarkan peraturan dan etika akademik:

(1) Teguran Lisan:

Diberikan untuk pelanggaran ringan, seperti terlambat masuk kelas atau melanggar tata tertib ringan di kampus.

(2) Teguran Tertulis:

Teguran resmi yang dicatat dalam arsip akademik mahasiswa, misalnya untuk plagiarisme ringan atau ketidakhadiran tanpa alasan.

(3) Peringatan Tertulis dengan Pemantauan:

Mahasiswa diminta membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran, dengan pemantauan oleh dosen pembimbing atau pihak fakultas.

(4) Penundaan Hak Akademik:

Penundaan akses untuk mengikuti ujian, pengambilan mata kuliah tertentu, atau pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.

(5) Pengurangan atau Pencabutan Hak Beasiswa:

Diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa yang terbukti melanggar aturan akademik atau kode etik.

(6) Diskualifikasi dari Program Akademik Tertentu:

Diskualifikasi dari program MBKM, magang, atau kegiatan internasional untuk pelanggaran berat.

(7) Skorsing (Nonaktif Sementara):

Mahasiswa dinyatakan tidak aktif selama jangka waktu tertentu, misalnya satu semester, akibat pelanggaran berat seperti plagiarisme besar-besaran, tindakan asusila, atau penyebaran ujaran kebencian.

(8) Pemberhentian Sementara (Drop Out Bersyarat):

Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan kembali setelah memenuhi syarat tertentu, misalnya pembuktian perubahan sikap atau pencapaian akademik.

(9) Pemberhentian Tetap (Drop Out):

Diberikan untuk pelanggaran sangat berat, seperti tindak kriminal, penggunaan narkoba, atau tindakan yang mencemarkan nama baik universitas.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 11 Rabiul Awal 1445 H
27 September 2023 M

Rektor
Universitas Muhammadiyah Maumere



Erwin Prasetyo, S.T, M.Pd
NBM. 1169476